Dengan NIK ; 3576012312620002

Apakah masih diakui sebagai warga negara Republik Indonesia ?.............



Hak kemerdekaan saya telah dirampas dengan vonis 8 tahun penjara..........

Masih layakkah hidup dibumi pertiwi ini ?

Mohammad Yudha

Mantan Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto kota.

Awal mula dari Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi loket resmi pembayaran rekening Listrik PT PLN. Pada waktu itu setiap rekening yang terlambat dibayar dikenakan denda administrasi. Kemudian setiap rekening dihari akhir jatuh tempo belum dibayar, ditalangi dulu oleh KUD. Rekening yang tertunggak dilunasi oleh pelanggan + denda, maka dendanya jadi masuk kas KUD. Sdr Mariyoso bekerja sama dengan oknum KUD melunasi rekening rekening yang jatuh tempo. Suatu ketika sdr Mariyoso kekurangan dana, ia meminjam kepada beberapa orang antara lain sdr Naib Zaenal, dibulan Februari 1998 dengan memberikan bunga 5%.

Selanjutnya bergabunglah dalam bisnis ini sdr Tawar Mulyono, sdr H Mudjahidin, sdr Fauzi SH, sdr Sutiono SH, sdr Johan Abdilah, KH Rifa'i, KH Loso, semuanya adalah warga jama'ah LDII dan Kyai Daerahnya.

Awal tahun 2000 terjadilah kegaduhan dalam pengjian pengajian LDII wilayah kota dan kabupaten Mojokerto. Antara yang pro dan kontra bisnis ini, sementara ada juga pihak yang netral menunggu kepastian ketentuan hukum dari petinggi pusat LDII.

Tanggal 3 Maret 2000, jam 14.00 WIB musyawarah warga LDII di Pondok LDII Brangkal membahas bisnis penebusan tunggakan rekening listrik PT PLN, Yang dipimpin oleh Kyai H Loso selaku Kyai Daerah Mojokerto Kota, yang dihadiri oleh;

1. Sdr Mariyoso	Pelaku bisnis, Swasta Makelaran.
2. Sdr Sutiono SH	Pengurus LDII, PNS Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto.
3. Sdr Susanto Safi'i	Pengurus LDII Brangkal, Purnawirawan Pama TNI AD.
4. Sdr Mardiana	Pengurun LDII Brangkal.
5. Sdr Mulyono	Pengurus LDII Trowulan.
6. Sdr Bambang	Pengurus LDII Dinoyo.
7. Sdr H Kusmiadi	Pengurus LDII Kota.
8. Sdr Wanito	Pengurus LDII Kota.
9. Sdr Moh. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan, ...Jadi Korban Rekayasa Hukum.
10. Sdr Na'ib Zaenal	Pengurus LDII, Satpam PLN, Purnawirawan Bintara TNI-AL.
11. Sdr H Hari	Ketua DPD LDII Kota Mojokerto.
12. Sdr Tihono	Warga Jama'ah LDII.
13. Sdr Yoyok	Warga Jama'ah LDII.
14. Sdr Edy	Warga Jama'ah LDII.

Dalam Musyawarah sdr Mariyoso menyatakan dan diperkuat oleh Sdr Sutiono SH dan Sdr Na'ib Zaenal Selaku Satpam PT PLN , bahwa ;

1. Sdr Mariyoso, sebagai pegawai Koperasi PT PLN Cabang Mojokerto, bekerja sama dengan Sdr Hari Handoko selaku Kepala Cabang PT PLN Mojokerto, Menalangi Rekening rekening tertunggak PT PLN wilayah Cabang Mojokerto.
2. Hari ini tgl 3 Maret 2000 dana terhimpun mencapai Rp.6 Milyar, untuk talangan rekening PT TJIWI KIMIA tiap bulan Rp.3 Milyar, PT Ajinomoto Rp.2 Milyar. Buat talangan pelanggan lainnya Rp.1 Milyar.
   Keuntungan yang didapat 25% perbulan, dibagikan kepada Koperasi PT PLN 10% Investor 10%, Sdr Mariyoso, sebagai pengelola 5%.

Selanjutnya Sdr H Mudjahidin tanggal 17 April 2000, Menyebarkan surat perjanjian kerja sama PT PLN Cabang Mojokerta dengan Sdr Mariyoso. Disetiap kelompok pengajian warga LDII, daerah Mojokerto Kota dan Kabupaten.

Surat Perjanjian kerjasama dengan PLN Mojokerto, Penebusan Tunggakan Rekening Listrik PLN:

Dengan rahmat Allah SWT

Dengan ini kami membuat uraian hasil kerjasam antara pihak kami sebagai mitra kerja PLN Rayon Mojokerto mengenai Penagihan Rekening Listrik.

Berhubung Pihak Kedua sudah membayar rekening listrik Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama (PLN) yang mana Pihak Ketiga belum membayar kepada Pihak Pertama sebagai kewajiban Pihak Ketiga, maka pihak pertama dalam hal ini disebut PLN memberikan imbalan jasa kerja kepada Pihak Kedua sebagaimana yang ditulis dan telah disepakati sebagai berikut : Pihak Pertama (PLN)

Setiap rekening listrik yang ukuran wattnya

a. 450-900 watt per rekening keuntungan Rp. 125
b. 900-1350 watt per rekening keuntungan Rp. 200
c. 1350-1800 watt per rekening keuntungn Rp. 350

Untuk 5000 watt sampai 15000 watt PLN sebagai Pihak Pertama member jasa kerja pelanggan Pihak Kedua Rp. 2.500 per rekening.

Dan Pihak Pertama / PLN sepakat serta menerima untuk memberikan uang denda dari para pelanggan yang telah membayar kepada PLN ke Pihak Kedua sebagai jasa kerjanya.

Penjelasan untuk sementara waktu ini PLN Rayon Mojokerto setiap bulan mengeluarkan rekening dengan jumlah uang Rp. 6.400.000.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*). Sedangkan uang yang kami kelola untuk rekening tersebut baru senilai Rp. 2.360.800.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Catatan :

- Dalam satu bulan PLN mengeluarkan dua kali rekening tanggal 10-10
  tanggal 20-20

Mojokerto, 7 April 2000
Wassalam,

(H. MOEDJAHIDIN)

Skema aliran dana periode 1998 - 2003. baik Via Bank maupun langsung

CV RORY PERSADA

Jln Raya Pandan no.17 Mojolerto Jawa Timur

Pelindung penasehat ; K H KASMUDI ASIDIQ SE
H MOH YUSUF
Komisaris Utama ; H MARYOSO MBA,
Direktur Utama ; H MUDJAHIDIN.
Direktur Operasional ; H TAWAR MULYONO

↑

Pengepul RING 1, Para petinggi LDII dan para Kyai
Mojokerto ; JOHAN ABDILLAH, SUTIONO SH, FAUZI SH, H MUDJAHIDIN, NAIB ZAINAL, K H LOSO, K H RIFA'I, H ABDUL AZIS
Jombang ; PT LIMA UTAMA (biro perjalanan HAJI) Drs H MUSTOFA, NGADIMIN S.Sos.
Kediri ; H MOH GATOT KOCO, H MOH ONTOREJO, H MOH YUSUF ALIAS K H THOHIR
Gresik ; K H KASMUDI ASIDIQ
Solo ; K H Drs THOYYIBUN.
Pengepul RING 2, Para petinggi/pengurus/Kyai LDII PROVINSI
Pengepul RING 3, Para petinggi/pengurus/Kyai LDII KAB/KOTA
Hal ini bisa dilacak aliran dana via Bank Mandiri, BCA, BRI, periode tahun 1998 - 2003 dari seluruh wilayah Indonesia, ke kota2 tsb diatas. Pada awal bulan mengalir menuju kota tsb, akhir bulan sebaliknya.

↑

Warga LDII, perseorangan seluruh wilayah Indonesia
Mayoritas tidak membuat laporan KEPOLISIAN, karena takut FATWA K H KASMUDI; Tidak boleh lapor polisi. bila melanggar dihukumi MURTAD.

↑

Masyarakat umum; para sanak famili, teman kenalannya, warga LDII

Keterangan tambahan ;

1. K H KASMUDI ASIDIQ, Guru Besar Bidang Hukum (SYARIAH) Pondok Burengan Kediri.
2. H YUSUF alias H THOHIR, Manager Keuangan para Kyai dan LDII seluruh Indonesia.
3. H MARYOSO (MARIYOSO) alias Mbah Gombel alias H Salim, pengangguran.
4. H MUDJAHIDIN, Ketua SAT GAS PDIP dan HARLEY DAVIDSON CLUB Mojokerto.
5. H TAWAR MULYONO, KADES Desa Dawar, Kecamatan Wringin anom Kab Gresik.
6. JOHAN ABDILLAH, Ketua DPD LDII Kabupaten Mojokerto, makelaran tanah.
7. SUTIONO SH, PNS Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto,
8. FAUZI SH, PNS Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto,

nomer 7, 8. dikalangan jamaah LDII, lebih dikenal sebagai JAKSA. sesuai pengakuannya.

9. NAIB ZAENAL, Purnawirawan BINTARA TNI-AL.
10. K H LOSO alias K H KHOIRUL HUDA, KYAI LDII Mojokerto, Exs TAMTAMA TNI-AL.
11. K H RIFA'I KYAI LDII Kab. Mojokerto, pedagang.
12. H ABDUL AZIS, Ngoro Mojokerto, makelaran.
13. Drs H MUSTOFA, PNS Guru.
14. NGADIMIN S.Sos, Swasta Guru SMP Budi Utomo.
15. H Moh Gatot Koco bin H Yusuf alias H THOHIR. disinyalir penyimpan dana Maryoso.
16. H Moh Ontorejo bin H Yusuf alias H THOHIR. disinyalir di sembunyikan di Singapura.
17. K H Drs THOYYIBUN, penceramah LDII SOLO.

Karena keta'atan pada pengurus warga takut membuat laporan POLISI. akhirnya banyak yang melarikan diri. Sementara itu sanak famili, teman yang menitip kepada mereka menagih uangnya. Ada yang dirampas hartanya, ada mau dibunuh dll. kejadian ini dimulai bulan Maret 2003. (Kliping koran)
Hanya yang berwenang yang bisa meneliti aliran dana via BANK dapat menelusurinya Yaitu; dari maupun ke nama-nama tsb diatas dalam periode 1998 - 2003.
Pada tahun 2003 Rekening para pengepul banyak yang diblokir, di Jombang, Kediri, Mojokerto.

Kepada Yth.
Bapak KAPOLRES Mojokerto
Jl. Bhayangkara No. 31
di
MOJOKERTO

Mojokerto, 17 April 2001

Perihal : Bisnis Tunggakan Rekening Listrik

Dengan hormat

Dengan ini kami ingin mengklarifikasikan kebenaran Bisnis Tunggakan Rekening Listrik yang dikelola oleh Bapak Mariyoso yang bekerja sama dengan Kepala PLN Cabang Mojokerto.

Hal tersebut kami ingin ada kejelasan dan kebenaran bisnis tersebut, sehubungan dengan adanya keresahan dan kebingungan masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran bisnis tersebut, yang mana sampai hari ini terus menerus masih mencari dana dari masyarakat yang berjumlah puluhan milyard.
Berdasarkan pernyataan Bapak Mariyoso dalam rapat, bahwa pengumpulan dana tersebut, dipergunakan untuk membayar tunggakan Rekening Listrik PT. Tjiwi Kimia, PT. Ajinomoto, dan masyarakat Mojokerto, dengan keuntungan denda dari tunggakan rekening tersebut sebesar 25% perbulan dengan perincian sebagai berikut :

1. 10 % untuk Koperasi PLN Cabang Mojokerto
2. 10 % untuk Nasabah
3. 5 % untuk Bapak Mariyoso sebagai pengelola
(Foto copy terlampir).

Demikian surat permohonan kami, dan mohon atas berkenan atas balasan Bapak KAPOLRES jawaban secara tertulis, kami tunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Bersama ini kami lampirkan
1. Kronologi rapat bisnis Mariyoso (foto copy)
2. Proposal PLN untuk menarik Nasabah, oleh H. Mujahidin (foto copy).
3. Bukti kwitansi dari Nasabah Jombang, Krian, Mojokerto, Surabaya (foto copy)
4. Surat bukti penerimaan uang dari Nasabah oleh Mariyono (foto copy).

Hormat kami,

MOH. YUDHA

Tembusan :
1. Bapak KAPOLDA Jawa Timur
2. Bapak Pimpinan Distribusi PLN Jawa Timur
3. Bapak Pimpinan Distribusi PLN Cabang Mojokerto
4. Bapak Pimpinan PT. Tjiwi Kimia
5. Bapak Pimpinan PT. Ajinomoto Indonesia
6. Arsip

Arisan Berkedok Pembayaran Rekening Listrik Meresahkan

MOJOKERTO - Arisan berantai berkedok pembayaran rekening listrik, akhir-akhir ini meresahkan masyarakat Mojokerto. Betapa tidak? Ternyata sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan arisan yang dikomandani Mariyoso (35), yang beralamat di Jl Pandan 17 Perumnas Wates, Kota Mojokerto.

Arisan yang berkedok rekening listrik tersebut diduga tidak ada. Hal ini sesuai pernyataan Kepala PLN Distribusi Mojokerto, Ir Taufik, saat dikonfirmasi BIDIK di ruang kerjanya, Rabu (4/4), menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan kerja sama dengan Mariyoso. "Kami tidak ada hubungan kerja sama dengan Mariyoso," tandasnya.

Menurut Taufik, kalaupun ada hubungan kerja sama harus ada perjanjian secara tertulis. Dan, pihaknya tidak merasa bekerja sama dengan Mariyoso. "Kami tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan Mariyoso," tegasnya, seraya menambahkan, selama ini apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kerja sama dengan PLN, pihaknya hanya memberi keuntungan 2% hingga 3% dari jumlah rekening yang disetor. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk menjamin rekening yang harus dibayar sewilayah Mojokerto sekitar Rp 20 juta, tidak sampai miliaran rupiah.

Investigasi BIDIK mengungkapkan, masyarakat tergiur arisan pembayaran rekening listrik yang dilakukan Mariyoso, karena dijanjikan keuntungan 10%/bulan dari saham yang langsung disetor ke Mariyoso. Jika melalui pihak kedua, maka keuntungan nasabah hanya 2,5% hingga 5%. Sedangkan keuntungan 2,5% diberikan bagi orang yang berhasil mendapatkan nasabah.

Menurut sumber BIDIK, bisnis yang dilakukan Mariyoso yang berkedok pembayaran rekening listrik tersebut diduga didalangi Sutiono SH dan Fauzi SH, oknum karyawan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Untuk memperkuat jaringan dugaan penipuan tersebut, Mariyoso diduga dibantu 2 tokoh agama asal Kec Sooko dan Kec Mojosari.

BIDIK EDISI 63/23-29 APRIL 2003

PLN FIKTIF KERUK MILIARAN UANG RAKYAT

Polres Mojokerto Tutup Mata

MOJOKERTO- Mariyoso (35) dan tiga rekannya, H Loso, Sutiono dan Fauzi SH, diduga kuat telah menjaring dana masyarakat dengan cara ilegal. Praktik ini tak beda jauh dengan yang dilakukan PT Banyumas Mulya Abadi (BMA) dan Yayasan Amal Muslim Indonesia (YAMI) yang kasusnya ditangani polisi. Modusnya, dengan bekal proyek PLN fiktif, Mariyoso mengajukan proposal kepada nasabah, agar nasabah menanamkan modal dengan janji bunga 10 persen. Kasus ini telah dilaporkan Polres Mojokerto, namun anehnya tak ditanggapi.

Pakar Hukum Unair I Wayan Titip Sulaksana SH MS menilai apa yang dilakukan Maryoso cs itu jelas ilegal. "Dilihat dari segi bunganya saja, kalau ada lembaga yang menjaring dana dengan memberikan bunga diatas SBI, pasti ilegal. Belum lagi soal izin, proyek fiktif dll," kata Wayan saat ditemui BIDIK di kantor UKPBH Jumat (4/5).

Karena itu, tanpa menunggu laporan dan menunggu ada pihak yang dirugikan, aparat kepolisian harus segera bertindak, karena itu merupakan tindak pidana. Karena cepat atau lambat Mariyoso cs pasti tak akan bisa mengembalikan dana tersebut utuh, apalagi plus bunga. "Apa menunggu ada BMA kedua," tandas Wayan

Untuk sementara ini, Mariyoso masih dapat memberikan bunga 10 persen secara rutin kepada nasabah, karena dana pokok setoran nasabah masih berada di tangannya. Jumlah dana tersebut masih mengatasi untuk sekedar membayar bunga 10 persen. Jadi untuk sementara ini, praktik ilegal yang dilakukannya belum tercium. Kerugian masyarakat pun belum muncul ke permukaan.

Namun ada nasabah yang telah mencium kecurangan yang dilakukan Mariyoso cs. Ia telah melaporkan masalah ini ke Polres Mojokerto. Nasabah tersebut bernama Moh Yudha. Moh Yudha telah menyetor kepada Maryoso sebesar Rp 2 juta, melalui pengepul bernama Tukiman Jl Perak Barat.

Meski selama ini rutin mendapat bunga 10 persen per bulan, ia melaporkan masalah tersebut ke Polres Mojokerto, karena curiga bahwa apa yang dilakukan Mariyoso cs sama dengan modus penipuan yang dilakukan BMA dan YAMI. Dalam dua lembaga tersebut, karena kelabisan uang akhirnya tidak bisa membayar dana nasabah. Perusahaan tersebut akhirnya disegel dan kasusnya ditangani pihak berwajib. Namun, laporan tersebut belum ditanggapi oleh Polres Mojokerto dengan alasan belum ada yang dirugikan.

Mariyoso, yang mengendalikan usahanya tersebut dari rumahnya, Jl Pandan 17 Perumnas Wates bersama rekannya, H Loso, Sutiono (Brankal) dan Fauzi, menarik dana nasabah, dengan menawarkan proyek miliran, yakni penjaminan tunggakan listrik perusahaan besar, antara lain Tjiwi Kimia dan Ajinomoto, dengan bekerjasama dengan PLN. Dengan adanya proyek tersebut, dalam proposalnya, ia membutuhkan dana miliaran. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk menanamkan modal kepadanya sebagai nasabah nantinya akan mendapat bunga 10 persen.

Namun, setelah dicek ke PLN, proyek tersebut ternyata fiktif. "Kami tidak ada hubungan kerjasama dengan Mariyoso cs," kata Ir Taufiq, kepala PLN Distribusi Mojokerto.

Dari pengamatan BIDIK, banyak yang tertarik menanam dana kepada Mariyoso cs. Daerah operasinya meliputi Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Magetan, Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, bahkan sampai ke wilayah Jawa tengah dan Jawa Barat. Setiap daerah ada pengepulnya dan pengepul itu akan setor kepada Mariyoso, H Loso, atau Sutiono.

Salah seorang pengepul yang memberikan pengakuan akan kegiatannya adalah Barbar. Ia mengaku dirinya telah menyetorkan uang kepada Mariyoso Rp 200 juta.

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI
BIDIK
NASIONAL

Polres Tak Serius Tangani Penipuan Rekening Listrik

MOJOKERTO - Mariyoso (38), warga Jl Raya Pandan 17, Wates, Mojokerto, yang diduga telah melakukan penipuan dengan berkedok bisnis pembayaran rekening listrik, ternyata banyak dikeluhkan warga pengikut bisnis tersebut. Kenyataan itu seperti yang pernah dimuat di BIDIK (edisi 62 halaman 6). Beberapa korban yang melaporkan tindakan Mariyoso ke Polres Mojokerto, tidak pernah mendengar penanganan serius. Polres Mojokerto dinilai lamban menangani kasus Mariyoso.

Moch Yudha, Pimpinan Anak Cabang (Ancab) Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Desa Menukan, Kec Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, saat ditemui BIDIK, menyatakan bahwa dalam pertemuan pada 3 Maret 2001 di Aula Pondok LDII di Brangkal-Mojokerto, Mariyoso mengaku telah mendapat dana dari pengikut bisnis berkedok pembayaran rekening listrik sebesar Rp 6 miliar.

"Mariyoso juga mengaku, dana Rp 6 miliar itu digunakan untuk membayar tunggakan rekening listrik PT Tjiwi Kimia sebesar Rp 3 miliar/bulan, PT Ajinomoto Rp 2 miliar/bulan dan Rp 1 miliar tunggakan rekening listrik masyarakat Mojokerto. Keuntungan kerjasama dengan PLN sebesar Rp 25%/bulan, dengan rincian 10% untuk Koperasi PLN Mojokerto; 10% nasabah dan 5% untuk Mariyoso sebagai pengelola," ungkap Yudha.

Namun setelah dicek oleh Yudha, ternyata PT Tjiwi Kimia dan PT Ajinomoto tidak pernah melakukan kerjasama dengan Mariyoso. "Bahkan saat saya cek di kantor PLN Cabang Mojokerto, pihak PLN menyatakan tidak pernah kerja sama. Ini jelas penipuan dan aparat harus segera bertindak. Laporan saya 17 April lalu, hingga kini belum ada penanganan serius dari polres," tandas Ketua Ancab LDII ini.

Kasatserse Polres Mojokerto, AKP Mulyo Hardono SH, saat dikonfirmasi BIDIK, Selasa (24/4) siang, membantah jika pihaknya tidak serius menanggapi laporan warga yang mengaku telah ditipu Mariyoso. "Kami tidak bisa menangkap Mariyoso, karena tidak ada yang dirugikan," kata Mulyo. (rom)•

Pada tanggal 12 April 2001 pukul 20.00 kami dan H. Manaf pegawai kepala Telkom Mojosari bertemu dirumah Kasat Serse Bapak Mulyo Hardono SH. Menanyakan kenapa penanganan laporan kasus Mariyoso berlaurt-larut. Kemudian disarankan oleh Bapak Kaset Serse Mulyo Hardono SH, supaya Yudha membuat laporan tertulis dan bukti lengkap pada Kapolres Mojokerto. Setelah pulang malam itu juga H. Manaf langsung diteror dan diancam oleh pihak Mariyoso, karena mendatangi dan melaporkan masalah Bisnis Mariyoso di rumah Bapak Kaset Serse Polres Mojokerto. Dugaan banyak oknum polisi yang bermain dengan Mariyoso (Koran bidik edisi 62, 63 April 2001).

Pada tanggal 17 April 2001 kami membuat laporan tertulis pada Kapolres Mojokerto dan tembusan ke Kapolda Jawa Timur (laporan kami yang ketiga ke Polres Mojokerto).

Setelah kami tunggu, belum ada penanganan laporan kasus Mariyoso. Pada tanggal 19 April 2001 pukul 19.00, kami bersama Edi Santoso datang lagi dirumah Dinas Kapolres Mojokerto dan bertemu Bapak Kapolres AKBP Ridha Waseso, langsung kami menanyakan laporan kasus Mariyoso, Bapak Kapolres berjanji akan menangani secepatnya kasus Mariyoso.

Pada tanggal 21 April 2001, surat pengaduan/laporan kami, mendapat tanggapan dari Polres Mojokerto (Surat panggilan dari Polres terlampir).



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO
Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto 61312

Mojokerto, 2? April 2001

No. Pol.	: B / 563 / IV / 2001 / Serse
Klasifikasi	: BIASA
Lampiran	: -
Perihal	: Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

Kepada

Yth. BAPAK MOH. YUDHA
JL. BRAWIJAYA NO. 103

di

Mojokerto

1. Rujukan Surat Bapak MOH. YUDHA tanggal 17 April 2001, tentang Bisnis Tunggakan Rekening Listrik.

2. Sehubungan dengan Rujukan Surat tersebut diatas, mohon kepada Bapak MOH YUDHA, untuk hadir di Sat Serse Polres Mojokerto besok pada hari Jum'at tanggal 27 April 2001 Pukul 08.00 WIB menghadap Bripka ISKAK, guna didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan Bisnis Tunggakan Rekening Listrik tersebut.

— 11. mei 2001
08.00 wib

3. Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KEPALA SATUAN RESERSE

MULYO HARDONO SH.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 63050421

Pada tanggal 26 April 2001, surat laporan tembusan ke Polda, kami antar sendiri di Polda Jawa timur. Dan surat itu di terima staf Polda, sekalian memberi saran pada kami, bila laporan di Polres Mojokerto belum ada perkembangan dalam waktu satu Minggu supaya kami datang di Polda untuk menanyakan laporan itu. (Pengaduan/Laporan kami yang pertama di Polda Jatim).

Sutiono SH menyuruh Mat Sawabi mendatangi kami, agar mau menerima uang dari Sutiono Rp.20 juta , dengan syarat tidak ada orang lain yang tahu, supaya Yudha tutup mulut. Pemberian itu kami tolak, yang kami inginkan Bisnis PLN Mariyoso yang berkedok Agama harus dihentikan.

Besoknya kami di panggil H.Loso di rumahnya ,H.Loso minta supaya kami mau menerima uang Rp. 20 juta. Kami katakan orang jamaah LDII yang pro dan kontra Bisnis Mariyoso bisa rukun kembali, jika persoalan di selesaikan lewat Musyawarah. Tapi usulan jalan keluar yang bagus malah di tolak H.Loso dengan berbagai macam alasan.

Karena, situasi di Mojokerto semakin panas dan sangat membahayakan, Bapak Susanto mengatakan supaya Yudha tidak berada di Mojokerto. Karena H.Mujahidin sudah membayar beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh. Ternyata benar pada waktu kami di daerah Krian, tiba-tiba kami di kepung 8 orang preman dengan membawa senjata tajam. Kami lolos dan selamat bisa pulang ke Mojokerto . Di antara 8 orang itu jika di pertemukan kami masih ingat wajahnya. Terulang lagi percobaan pembunuhan pada kami 2 kali di pondok Kediri. Alhamdulillah atas pertolongan Allah kami selamat,(foto copy pernyataan Joko Mulyono terlampir).

SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	JOKO MULYONO
Tmpt/tgl lahir	:	Mojokerto, 15 Agustus 1962
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Alamat	:	Brangkal 7/256 RT 02 /RW 01

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa H. MUJAHIDIN yang beralamat di Brangkal menyuruh seseorang yang bernama Basuki Sopir Lyn C beralamat di Brangkal untuk mencari seseorang yang Sanggup untuk membunuh M. YUDHA alamat Mentikan.

Demikian pernyataan kami yang sebenar-benarnya dan siap untuk mempertanggungjawabkannya.

Mojokerto, 1 MEI 2001
Yang Menyatakan



JOKO MULYONO

SAKSI

SUSANTO SAFII
Pengurus LDII MOJOKERTO

Pada tanggal 6 Mei 2001 Jam 12:00 siang di sebelah kantor Polres Mojokerto, jalan Bhayangkara saya dan Muhammad Sakri, bertemu kapolsek Magersari AKP Ibu Murni Komariyah, mengatakan "Yudha tidak usah mengurusi bisnis PLN Mariyoso dan lebih baik Mendukung Mariyoso", saya sangat terkejut, dulu ibu Murni Komariyah menyuruh saya membantu polisi, membongkar bisnis Mariyoso dan di janjikan mendapat hadiah penghargaan dari polisi, sekarang di suruh mendukung bisnis Mariyoso.

Pada tanggal 8 Mei 2001 CV. RORI PERSADA di daftarkan di notaris Bertha Saelan Sondak SH, Bergerak dalam bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik PLN dan tabungan haji. Nasabah yang titip Rp. 1.250.000, maka di masukkan pada bisnis penebusan rekening listrik PLN, otomatis dalam 8 tahun jadi Rp. 25.000.000 dan bisa berangkat haji.

Mariyoso sebagai Komisaris Utama, H. Mudjahidin sebagai Direktur Utama dan Tawar Mulyono sebagai Direktur Operasional, sedangkan Sutiono SH, Fauzi SH, Naip Zaenal, Johan Abdillah sebagai perencana dan mengatur strategi dari belakang layar (foto copy surat terlampir).

CV. RORI PERSADA

Jln. Raya Pandan 17 Mojokerto Jawa Timur

SURAT PERINTAH

No : 07 / 06 RP / 354313 / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MARYOSO MBA.H

   Jabatan : Komisaris Utama

2. Nama : H. MUDJAHIDIN

   Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini memberi tugas kepada :

Nama : H. TAWAR MULYONO

Jabatan : Direktur Operasional

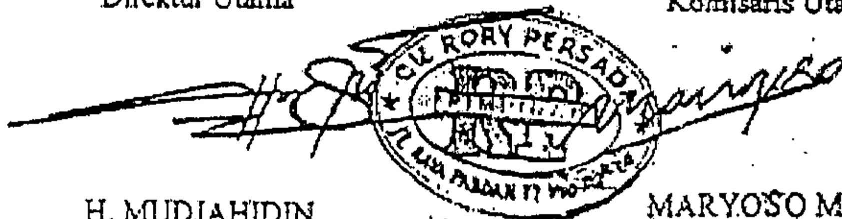
CV. RORY PERSADA untuk membenahi segala hal yang berkaitan dengan usaha CV. RORY PERSADA.

Demikian surat perintah ini di buat dengan benar dan harap jadi maklum.

DI BUAT DI : MOJOKERTO

PADA TANGGAL : 06 - 06 – 2001

Direktur Utama　　　　Komisaris Utama



H. MUDJAHIDIN　　　　MARYOSO MBA.H

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SURABAYA
RESORT MOJOKERTO



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR

No. Pol : SKTL / // 1. V / 2000 / Polres

——Pada hari ini, ...R.A.B.O................................ Tanggal ...9....MEI....2001.................
Jam .20.00....Wib, telah datang seorang,

Nama	: ..TOTO SUBAGIO....................................
Tempat / tanggal lahir	: ..Jombang, 27 Nopember 1960.
Pekerjaan	: ..Wartawan Tabloid BIDIK
Alamat	: ..Ds.Sambirote, Sooko, Mojokerto.

Berdasarkan laporan Polisi No.Pol. : K / LP/ 140 / V / 2000 / Polres,
Tanggal ....9 Mei 2001..........................
Bahwa pada hari ..RABO.................. tanggal .9 Mei 2001......... Jam : 15.15.........Wib.
Di ..Ds. Barngkal, Kec.Sooko, Mojokerto (depan rumah H.MUJAHIDIN)
Berupa : ..Telah terjadi pengancaman terhadap diri korban dengan cara pemaksaan keluar dari mobil dengan menarik tangan dan krah baju.

——Demikian Surat Keterangan Tanda Lapor ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Mojokerto, .9....Mei 2001................2000X.......
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
PERWIRA SAMAPTA

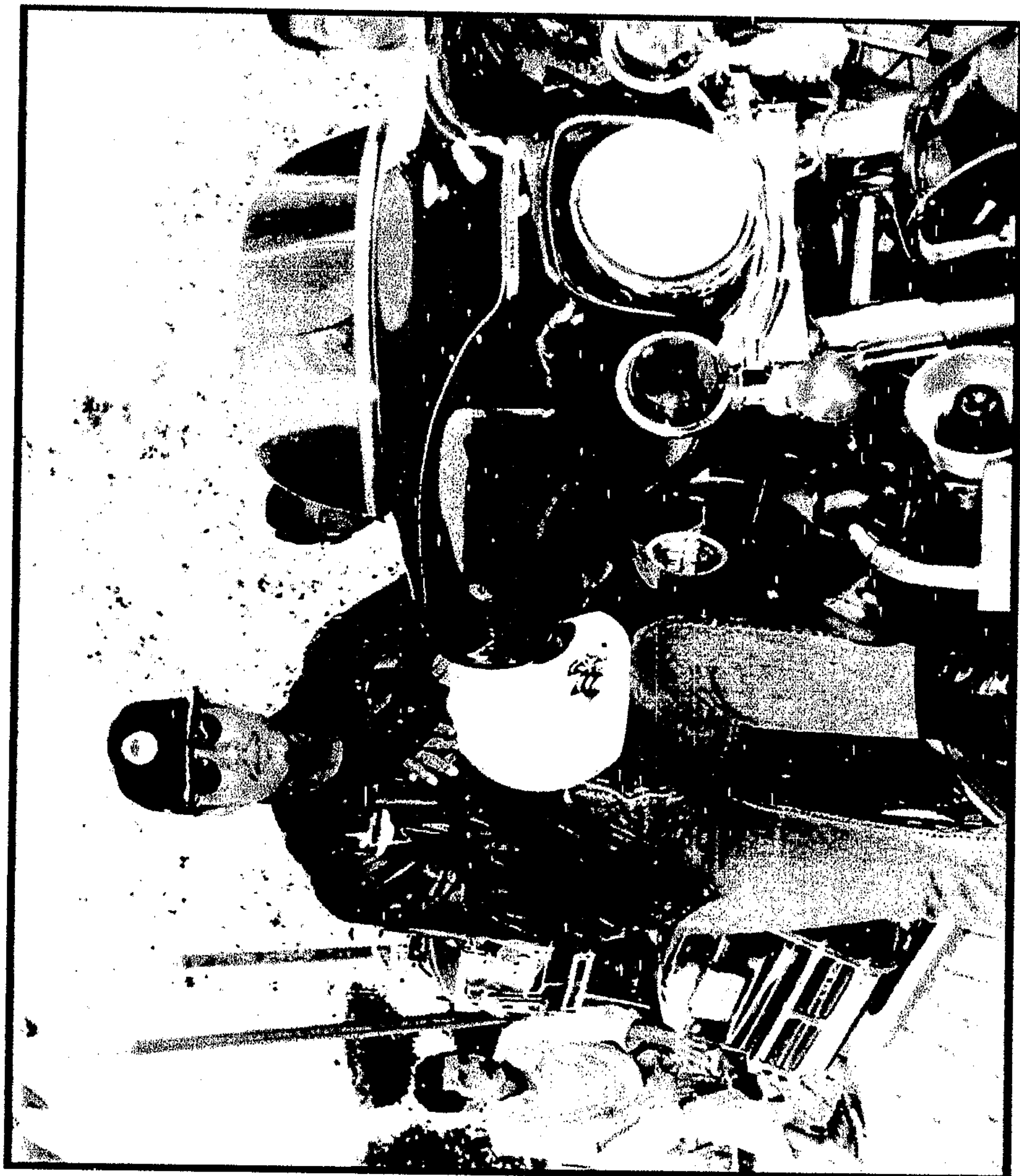
IMAM TAUCHID
IPDA NRP. 62040229.

PELAPOR

TOTO SUBAGIO

Media yang sangat gencar menyoroti bisnis ini, adalah Berita Mingguan Investasi BIDIK wartawannya Sdr Totok Subagiyo menjadi incaran Mariyoso cs. Dalam hal ini adalah H Mudjahidin, waktu itu sebagai Sat-gas PDIP, Mojokerto dan sebagai Ketua Harley Davidson Club Mojokerto sering over acting. Wartawan BIDIK tsb diatas sewaktu melintas didepan rumah sang jagoan ini, dijalan raya Jombang - Mojokerto tepatnya ds Brangkal diintimidasi oleh orang orangnya (komplotannya).

Sesuai dengan sesumbarnya, polisi tidak akan menangkapku tidak ada yang berani. Aku kenal semua dan dekat dengan komandan mereka. Siapa yang mau lapor polisi. silahkan!
Sampai hari ini tgl 07 Februari 2014. benar sesumbarnya, tidak tersentuh HUKUM, sekalipun ada tanda lapor no. Pol : K/LP/140/V/2001/Polres.





PT PLN (PERSERO) DIST. JATIM
UNIT PELAYANAN MOJOKERTO
MOJOKERTO

Jl. R.A. Basuni No. 67 – Sooko Mojokerto
Telepon : 0321 – 322705 – 323422
Faximile : 0321 – 322704
E.Mail : kcabmjk@pln-jatim.co.id
Telex :

Nomor : 583 /071/MJK/2001
Lamp :
Sifat :
Perihal : Surat Keterangan.

Mojokerto, 08 Agustus 2001

Kepada Yth.
Sdr.Ketua DPP KOWAPPI
Jl.Yaktpena Raya Blok K8/A21
Jakarta.

Menunjuk surat Saudara No.007 / DPP KO- WAPPI / VIII/ 2001, tgl. 03 Agustus 2001 tentang surat keterangan dari PLN demi kepentingan masyarakat, maka dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto dalam hal pelaksanaan penagihan rekening listrik hanya bekerja sama secara resmi dengan Koperasi Unit Desa atau Bank - bank dan tertuang dalam bentuk Perjanjian Kontrak kerja sama.
2. Apabila terjadi tunggakan atas penagihan rekening listrik tersebut, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto tidak pernah memperjual belikan tunggakan rekening listrik kepada siapapun juga.
3. Manajemen PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto tidak mengenal dan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang bernama Mariyoso Sutiono SH, Fauzi SH dan lain - lain seperti yang tertulis didalam surat Saudara
4. Tidak benar ada tunggakan rekening listrik dari pelanggan - pelanggan besar kami,karena sampai dengan saat ini pelanggan besar kami untuk setiap bulannya tidak pernah menunggak dalam menyelesaikan kewajiban finansiilnya.

Demikian harap menjadikan maklum.



Tembusan : - General Manager PT PLN (Persero) UBD Jatim
- Direksi PT PLN (Persero) Pusat.

Tanggal 12 Agustus 2001 jam 10.00 WIB, foto copy surat pernyataan dari pimpinan PLN. Mojokerto, kami berikan pada Bapak Hasan di Brangkal Mojokerto, untuk di laporkan pada H. Loso sebagai kyai Jamaah LDII Mojokerto.

Tanggal 13 Agustus 2001 jam 14.00 WIB, foto copy surat dari PLN, kami berikan pada Bapak Idris di Pondok LDII Kertosono, untuk dilaporkan pada H. Yusuf/H. Muhammad Thohir di Kertosono sebagai Tokoh Jamaah LDII, Ulama Kyai LDII Pusat.

Tanggal 14 Agustus 2001 jam 11.00 WIB, foto copy surat dari PLN kami berikan pada Ir. Criswanto Santoso Pimpinan DPD I LDII Jawa Timur di Surabaya sebagai laporan.

Dengan adanya bukti surat pernyataan dari pimpinan PLN Mojokerto, kami, Mohammad Yudha, Pimpinan PAC LDII Desa Mentikan Kota Mojokerto, sesuai dengan AD/ART LDII sudah melaporkan / memberitahukan pada pengurus DPD I LDII Jawa Timur di Surabaya

Tanggal 14 Agustus Tahun 2000, Jam 20.00 WIB diadakan pertemuan musyawarah yang kedua di Rumah KH. Loso Desa Brangkal dan dihadiri :

1.	KH. Loso	Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2.	H. Mujahidin	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
3.	Mariyoso / Mbah Gombil	Warga Jamaah LDII
4.	H. Tamsur	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
5.	Mardiana	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
6.	Susanto Safii	Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
7.	Mulyono	Pengurus LDII Trowulan Mojokerto
8.	Drs. H. Hari	Ketua LDII Mojokerto
9.	Bambang	Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
10.	H. Kusmiadi	Pengurus LDII Kota Mojokerto
11.	Moch. Yudha	Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
12.	Wanito	Pengurus LDII Kota Mojokerto
13.	Drs. Gatot Subianto	Pengurus LDII Kota Mojokerto

Pernyataan Mariyoso dalam rapat dan disampaikan oleh H. Mujahidin :

1. Saya menyaksikan sendiri Bisnis Rekening Listrik Mariyoso benar-benar ada dan halal hasil kerjasama dengan Kepala PLN Mojokerto
2. Bapak Hari Handoko minta tambahan modal lagi pada Mariyoso sebesar Rp. 6,4 Milyar supaya koprasi PLN Mariyoso bisa menguasai seluruh Jawa Timur.
3. Orang yang menentang Bisnis Marioso berarti orang syirik, dengki tidak mau diajak kaya, seperti srigala berbulu domba dan profokator.
4. KH. Kasmudi sudah mendukung dan menghalalkan bisnis Mariyoso.

Catatan :

1. **Dengan mengatasnamakan Koprasi PT. PLN, Tjiwi Kimia, PT Ajinomoto, PT. Gudang Garam, PT. PLTU dan lain-lain nama perusahaan itu dipakai untuk terus mencari dana sebesar-besarnya dari masyarakat.**

Dengan diantar Bapak KH. Maftukhan, Ulama sepuh jamaah LDII Mojokerto, kami menemui Bapak KH. Kasmudi, Bapak KH Kastaman dan Bapak KH. Muchtar sebagai pengurus pusat jamaah LDII di Pondok LDII Kediri. Kami, Moch. Yudha ketua PAC LDII desa Mentikan kota Mojokerto melaporkan tentang bisnis PLN Mariyoso yang banyak rekayasa dan menipu, Bapak KH. Kasmudi langsung emosi dan mengatakan "Bisnis PLN Mariyoso saya saksikan benar dan halal, Pondok-pondok jamaah banyak dibantu Mariyoso, sampai hari ini tidak ada yang dirugikan dan kamu sebagai orang iman jangan dengki dan iri pada keberhasilan Bisnis Mariyoso". Kami jawab, kalau Bapak Kamusdi masih ragu dengan laporan kami, sebaiknya kita sama-sama datang mengecek kekantor PLN Mojokerto, jika Bisnis Mariyoso benar diteruskan dan jika tidak benar secepatnya dibubarkan. Bapak KH. Kastaman dan KH. Muchtar berterima kasih dan mendukung usulan kami. Beliau mengantar kami pulang sampai dipintu keluar Pondok LDII Kediri.

Takut ketahuan bisnis penipuannya, maka H. Loso menyuruh Bambang dengan sangat rahasia tidak ada orang lain yang tahu supaya Yudha dan Totok mau menerima uang 2 juta tiap bulan dengan syarat tutup mulut tidak boleh campur mengurusi bisnis Mariyoso. Dengan adanya penyuapan kami tambah yakin bahwa bisnis Mariyoso adalah bisnis Setan.

Tanggal 8 september 2000, jam 19.30 waktu ada pengajian dirumah kami, tiba-tiba dikejutkan kedatangan Briptu Imam Maliki dari Polres Mojokerto (beking Mariyoso). Langsung memanggil sekaligus mengancam dengan angkuh dan sombong "Yudha, saya polisi jamaah, Aku bisa membunuhmu jika kamu mencampuri Bisnis Mariyoso".

Kemudian Bapak Briptu Abdurrahman dari Polda Jatim, juga pengurus jamaah LDII, menyuruh dan mendesak kami untuk melaporkan masalah Bisnis PLN Mariyoso di Polres Mojokerto dan dia akan mendukung dari belakang. Selanjutnya Bapak Briptu Abdurrahman lepas tangan setelah saudaranya mendapat hadiah mobil dari Mariyoso.

Atas laporan kami,KH. Kasmudi mengatakan " **Saya saksikan sampai hari ini Bisnis Mariyoso belum ada yang dirugikan dan jangan seperti Yudha ,diberi H. Loso Rp. 2000.000,- tiap bulan tidak mau, malah merusak bisnis Mariyoso yang menguntungkan jama'ah.**

Tanggal 19 Agustus 2001 pukul 20.00 WIB, KH. Kasmudi memanggil seluruh pengurus jama'ah LDII Mojokerto, untuk datang di PondokLDII Kertosono. KH. Kasmudi didampingi H. Yusuf emosi dan marah-marah " **Jika tidak suka dengan bisnis Mariyoso supaya diam, bisnis mariyoso dengan PLN itu bisnis jama'ah, rahasia".**

Tanggal 25 Agustus 2001, kami bersama Agus Supriadi dan Joko Mulyono, tanam saham bisnis Mariyoso berupa tabungan haji lewat H. Djaelani Guru pondok Gading Mangu Perak, Jombang., diteruskan ke pengepul bernama H. Son Haji, Guruh Pondok LDII Nganjuk Kertosono dan diteruskan ke Mariyoso. Masing-masing Rp. 1.250.000,- dengan perjanjian 8 tahun bisa berangkat Haji, dikembangkan pada Bisnis Tunggakan Pembayaran Rekening Listrik PLN jadi Rp. 25.000.000 (surat bukti Tabungan Haji, memperkuat laporan kami di Polres Mojokerto).

Mulai saat itu H. Loso dan H. Mujahidin sering mengunjungi / membujuk Babar Suprayugo di Lapas Mojokerto untuk merekayasa Yudha masuk penjara.

Menurut kesaksian Mudjiono orang kepercayaan dan pengawal Mariyoso, menyaksikan sendiri. Kapolsek Magersari Ibu Murni Komariyah sering berkunjung di rumah Mariyoso, Jl, Pandan Raya 17 Magersai Mojokerto dan dugaan mendapat hadiah mobil Panther atas nama Mariyoso Nomor Polisi W 2325....

Tanggal 29 Agustus 2001, Kapolsek Magersai Mojokerto, Ibu Murni Komariyah dan beberapa Polisi lain mengunjungi Babar Suprayugo di Rutan Mojokerto, untuk merayu dan mendesak supaya Muhammad Yudha bisa masuk penjara.

Maka dibuatlah Rekayasa dan kebohongan, saat tulah Babar Suprayugo di BAP sebagai saksi pelapor, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000 berasal dari Yudha.
2. M. yudha yang mengatur skenarionya dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Babar Suprayugo dan M. Yudha yang menyiapkan kapak kecil yang digunakan Babar Suprayugo untuk melakukan pemukulan, dan M. Yudha menjanjikan atau memberikan kesejahteraan pada diri Babar Suprayugo dan keluarganya apabila Babar Suprayugo di hukum akibat dari perbuatan yang dilakukan.
3. M. yudha memerintahkan Babar Suprayugo agar mobil dari hasil pencurian di kirim ke Mojokerto untuk di bakar.

Semua kesaksian Babar Suprayugi di BAP tanpa bukti dan saksi dari pelaku yang lain dan Anggota Banser yang ikut Demo di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000.

Tanggal 8 September 2001, Penyidik Polres Mojokerto Bripka Iskak, meminta kepada kami, Joko Mulyono dan Agus Supriadi, untuk menyerahkan surat-surat bukti Bisnis PLN Mariyoso. Laporan Polisi . SLP/4/IX/2001/ Polres Mojokerto (Foto copy surat penyerahan Bukti pada Penyidik Polres terlampir).

Dengan bukti setoran tabungan haji, penyidik Polres Mojokerto memanggil H. Djaelani dan H. Son Haji di Polres Mojokerto. Dari keterangan H. Djaelani yang sudah di BAP, mengarah tersangka Mariyoso dan kawan-kawan.

H. Yusup bersama H. Loso dan H. Mujahiddin, langsung memanggil H. Djaelani di Pondok LDII Kediri, disertai ancaman "H. Djaelani tinggal pilih, jadi Pro Yudha atau tetap menjadi pengurus dan guru pondok, tapi harus menjabut keterangan di Polres Mojokerto, yang menyangkut Mariyoso.

Tiada perlindungan dari aparat Penegak Hukum dan organisasi LDII , dengan rasa kecewa dan terpaksa, H. Djaelani akhirnya mencabut keterangan di Polres Mojokerto."

Tanggal 22 september 2000, jam 20.00, karna adanya ancaman dari oknum polisi kami bersama Totok mendatangi rumah dinas Bapak Kapolres Mojokerto AKBP Ridho Waseso. Kami mengadukan adanya ancaman dan bisnis Mariyoso, yang di bekingi oknum Polres Mojokerto. Bapak Kapolres berjanji akan menindak secepatnya, karena ini kasus besar dan merugikan masyarakat banyak, lalu kami dikenalkan Kasat Serse Polres Mojokerto Mulyo Hardono SH.

Bapak Kasat Serse minta pada kami untuk membuat laporan ke Polres tentang ancaman dan masalah bisnis Mariyoso supaya pihak polisi ada pijakan hukum, bisa melindungi Yudha dan membongkar bisnis Mariyoso sekaligus, bisa menindak Oknum polisi yang terlibat jadi beking Mariyoso (Laporan kami yang pertama di Polres Mojokerto).

Tanggal 26 September 2000 jam 14.30 kami bersama Totok Subagio (wartawan), Rosyid dan Trikatmono, mendatangi rumah Mariyoso, jalan raya Pandan 17 Magersari Mojokerto, kami minta Bisnis PLN Mariyoso segera dihentikan, namun pihak Mariyoso menyangkal dan terjadi keributan. Lalu datang Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, Bripka Iskak dan Polisi yang lain, Bapak Mulyo Hardono SH, minta pihak Mariyoso datang di Polres untuk klarifikasi.

Mariyoso datang di Polres dengan didampingi beberapa pengawal yaitu Tawar Mulyono, Sutiono, Fauzi, Mujahidin. Didepan Polisi pihak Mariyoso menyangkal kalau usaha penebusan rekening listrik dengan mencari dana dari masyarakat. Menurut penyidik Polres Mojokerto, kecurigaan jadi kebenaran dengan kedatangan Mariyoso sampai didampingi beberapa pengawal, Karena pihak Mariyoso menyangkal, kemudian Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, minta pada kami untuk membuat laporan Polisi beserta barang bukti / bukti kwitansi nasabah

Akhirnya kami dapat pengepul nasabah dari daerah Krian Sidoarjo bernama ibu Solikatin. Pada awalnya ibu Solikatin merasa berat untuk lapor ke polisi, karena masalah ekonomi dan keselamatannya, maklum ibu solikatin itu seorang janda dan miskin, semenjak jadi pengepul bisnis Mariyoso, ekonominya jadi terangkat. Tak henti-hentinya kami terangkan pengorbanan, perjuangan menyelamatkan umat. Dan bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, berjanji akan melindungi ibu Solikatin dan memberi hadiah penghargaan, karena ikut membantu polisi membongkar kasus besar Mariyoso.

Tanggal 2 oktober 2000 jam 11.00 siang dengan niat Bismillah akhirnya ibu Solikatin bersedia lapor Polisi (laporan kami yang kedua di polres mojokerto berserta bukti kwitansi nasabah yang disita kasat Serse). Ibu solikatin langsung mendapat ancaman bertubi-tubi dari mantunya H. Loso bernama H. suudi dari Jombang. Semua ancaman itu kami laporkan pada Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, supaya ada jaminan perlindungan Hukum bagi para saksi. Tapi kurang mendapat tanggapan dan lebih janggal lagi bukti kwitansi nasabah dari ibu Sholikatin, yang diserahkan pada Bapak Kasat Serse Mulyo Hardono SH, sebagai barang bukti khasus Mariyoso dinyatakan hilang.

Indikasi awal rekayasa

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 31

PRO JUSTITIA



SURAT TANDA PENERIMAAN

No. Pol. : STP / [4] / VIII / 2001 / Res Mjk.

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama ....ISKAK.................. Pangkat ......BRIPKA..........
NRP. 62100555.................... dalam Jabatan sebagai Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas telah menerima penyerahan benda-benda atau surat atau tulisan lain dari pemilik yang menguasai :

Nama	: ...MOHAMMAD..YUDHA........
Tempat/ Tgl. lahir	: Mojokerto,..23 Desember 1967.
Pekerjaan	: Swasta..........
Tempat tinggal/ kediaman	: Jl...Brawijaya No...103 Mojokerto.

dengan disaksikan oleh :

1. Nama	: JOKO..MULYONO.........
Pekerjaan	: Swasta.........
Tempat tinggal	: Brangkal G.VII/156, Sooko, Mojokerto.
2. Nama	: AGUS..SUPRIADY.........
Pekerjaan	: Swasta.........
Tempat tinggal	: Ds.Brangkal Rt.02 Rw.01, Sooko, Mojokerto.

Benda-benda atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka MARYOSO, yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP., Pasal 46 UU No.10/1998.

Benda-benda atau surat tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Lembar edaran tabungan haji.
2. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian kerjasama Tabungan Haji Tgl. 25-8-2001.
3. 4 (empat) Kuitansi Masing-masing Tgl. 1 April 2001 dan 8 April 2001.
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama Tgl. 7 April 2001......
   1 (satu) bendel Gobungan 3 (tiga) lembar Proposal [illegible]
5. .... H. Moedjahidin

Benda atau surat atau tulisan lain tersebut dicatat menurut berat, jumlah, Jenis ciri-ciri sifat khas masing-masing.

Demikianlah Surat Tanda Terima ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemilik/ yang menguasai

(MOHAMMAD..YUDHA)

Tanda tangan saksi :
1. ....
2. ....

Mojokerto, 5 September 2001.
Yang Menerima,
Nama : ISKAK........
Pangkat/ Nrp. : BRIPKA / 62100555.
Jabatan : Penyidik pembantu
Tanda Tangan : ....

CATATAN : *) Daftar benda dapat dibuat lampiran apabila kolom-kolom yang disediakan tidak cukup.

Indikasi awal rekayasa



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SURABAYA
RESORT MOJOKERTO
JL. BHAYANGKARA NO. 25 MOJOKERTO



MEMO DINAS / PRIBADI

Kepada

Yth. Ibu Sumirah

Tanda terima 2 kwitansi dari Ibu Sumirah senilai 8 juta rupiah. Ada di Asroki tgl 4 Okt 2000.

Mojokerto, 2 Okt 2000

KASAT SERSE

MULYO HARDONO, SH
LETNAN SATU POLISI NRP. 63050421

Keterangan :

Aneh! 2 lembar bukti penerimaan dari pengepul Mariyoso yang disita Kasatserse Polres Mojokerto Bpk. Mulyo Hardono, SH., dinyatakan hilang

Drs. KH. Thoyyibun Pengurus LDII Bidang Dakwah dari Solo Jawa Tengah, menemuhi H. Wahyudi Iswanto sebagai pengusaha dan Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto. KH. Thoyyibun minta pada H. Wahyudi Iswanto untuk mendukung dan ikut Bisnis PLN Mariyoso. Supaya posisi H. Loso tidak terjepit oleh orang-orang Mojokerto, anti Bisnis Mariyoso yang dimotori Yudha, darahnya dihalalkan (halal dibunuh).

Kemudian datang Babar Suprayugo untuk membantu Yudha membongkar bisnis PLN Mariyoso. Kami keberatan Babar ikut, karena sudah paham karakter Babar, tapi Bambang sebagai Pengurus LDII dan Totok Subagiyo terus mendesak, sambil menceritakan kelebihan Babar.

Tanggal 4 Desember 2000 jam 08.00 Babar Suprayugo bersama sepuluh orang Anggota Banser ,berangkat menagih / demo menuju Rumah Mariyoso, di Jl. Pandan Raya 17 Magersari Mojokerto. Di tengah perjalanan Totok Subagiyo dan Rosyid sebagai wartawan mengajak kami berhenti tidak ikut demo ke rumah Mariyoso, lalu kembali pulang ke rumah.

Bulan September 2001, kami mendapat surat panggilan dari Polsek Magersari Mojokerto, dikaitkan dengan kejadian setahun yang lalu (laporan Polisi No. LP/407/XII/2000 Tanggal 04 Desember 2000 pelapor Mariyoso). Dan Polisi yang mengantarkan surat panggilan dirumah, bertemu ibu kami dan berpesan "supaya Yudha untuk sementara, cepat pergi menjauh dari Mojokerto, karena situasi yang tidak memungkinkan.

Hari Jum'at, tanggal 05 Oktober 2001, kami mendapat surat panggilan dari penyidik Polres Mojokerto. Untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelaporan kasus bisnis PLN Mariyoso (Fotokopy surat panggilan dari Polres terlampir).

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

S : 9
(Panggilan I / II)

PRO JUSTITIA



SURAT PANGGILAN
No. Pol.: S. Pgl / 766 / X/2001/Res Mjk.

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/140/V/2001 Tgl. 11 Mei 2001. atas nama pelapor MOH YUDHA

MEMANGGIL

Nama	:	MOH. YUDHA
Umur	:	34 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Kewarganegaraan	:	Indonesia

Tempat tinggal / kediaman : Jl. Brawijaya No. 103 Mojokerto.

Untuk Menghadap kepada BRIPKA ISKAK di Kantor Polres Mojokerto Jl. Bhayangkara No. 26 Mojokerto
Hari Senin tanggal 8 Oktober 2001 pukul 08.00 Wib kamar nomor, ... untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana Penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin dari Mentri Keuangan.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Sub Pasal 46 UU No.10 Tahun 1998.

Mojokerto, 05 Oktober 2001
A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KASAT SERSE SELAKU PENYIDIK



SYAMSUL ARIF SETYAWAN
IPTU NRP 75060704

Pada hari ini Jum'at tanggal 5 Okt. 2001 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh ....

Yang menerima,

(..................)

Yang menyerahkan,

(ISKAK)
BRIPKA NRP 62100555

PERHATIAN : barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

MASIH DIAKUIKAH SAYA SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA?????

Banyaknya teror dan ancaman, kami terpaksa mengirim surat pada Penyidik Polres Mojokerto, Bripka Iskak dan tembusan surat pada Kapolres Mojokerto, isi surat laporan lebih kurang demikian.

Kepada
Yth. Bpak Bripka Iskak
Di Polres Mojokerto

Dengan surat ini, kami mohon dengan hormat

- Kami tidak mendatangi panggilan Penyidik Polres Mojokerto, berkaitan laporan kami, No. LP/140/V/2001, karena tidak ada jaminan perlindungan Hukum bagi kami.
- Mohon Polres Mojokerto, menindak lanjuti laporan kami.
- Menindak Oknum Polres Mojokerto, Briptu Imam Maliki, yang mengancam dan meneror kami (Anggota Jamaah LDII dan Beking Mariyoso),.
- Mohon perlindungan Hukum seadil-adilnya bagi kami, yang melaporkan dan sekaligus jadi saksi, untuk membantu Polisi mengungkap kasus besar Bisnis PLN Mariyoso.

Demikian surat dari kami, bila ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Tembusan
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

dan katakanlah	telah datang kebenaran	dan lenyaplah kebatilan	sesungguhnya kebatilan	adalah	(pasti) lenyap	81

Q.S.17:81

Sebagaimana dalil tsb diatas [illegible] kan perlawanan sepanjang hayat [illegible] na ALLOH SWT. Teror dan intimidasi semakin gencar dilakukan terhadap sa- ya maupun keluarga serta saudara [illegible] yang membantu saya. Saya sadar dan tahu betul bahwa [illegible] para pengurus [illegible] si legal LDII, yang nyata telah melanggar UUD 45 dan Pancasila. [illegible] tapan MPR no II/MPR/1978 tgl 22 Maret 1978 EKA PRASETIA PANCA KARSA. LDII ormas legal yang memiliki kekuatan politik dan financial paling kuat dan besar [illegible] bernya setiap bulan. Seluruh parpol di negara ini tidak ada yang mengalahkan sumber FINANCIAL nya karena itu sangat mudah membeli oknum oknum yang korup. KASUS saya Moh Yudha salah satu bukti nyata. ALLOHU AKBAAARRRRR

Tanggal 4 Desember 2000 jam 10.00 di rumah mendengar kabar telah terjadi peristiwa perampokan di Rumah Mariyoso. Jam 15.00 Babar menelpon kami, menanyakan perkembangannya dan kami jawab beritanya jadi tuduhan perampokan, kami sarankan, Babar supaya cepat menyerahkan diri ke Polisi agar masalahnya jadi jelas.

Tanggal 5 Desember 2000 jam 08.00 pagi, kami ditangkap Polisi di rumah, atas petunjuk Hj. Chusnul Chotimah selaku Pengurus Jama'ah LDII, meminta Penyidik Polisi " Yudha harus masuk penjara, karena merusak bisnis PLN Mariyoso.

Tanggal 5 Desember 2000 jam 17.30 sore, Babar Suprayugo di tangkap polisi di rumah istrinya di Pasuruan. Malam itu juga jam 21.00, kami bersama Babar Suprayugo dimintai keterangan dan di BAP oleh Penyidik Polsek Magersari, Bapak Briptu Heru.

Besoknya tanggal 6 Desember 2000 jam 09.30, Totok di jemput polisi dirumahnya, setelah dimintai keterangan dan di BAP oleh Penyidik Polsek Magersari. jam 13.00 Moh Yudha dan Totok dinyatakan bebas karena tidak terbukti ikut terlibat Babar, lebih-lebih pengakuan Babar di BAP, semua masalahnya tanggung jawab Babar begitu juga semua anggota Banser tidak ikut terlibat.

Sebelum kami dibebaskan, Kapolsek Magersari AKP Ibu Murni Komariah berpesan " Polisi banyak berterima kasih pada Yudha atas segala informasi tentang bisnis kotor Mariyoso dan minta pada Yudha menjaga nama baik Bapak Kapolres, Yudha yang benar, melaporkan kasus Mariyoso ke polres lebih dulu. Justru kamu akan mendapat penghargaan , membantu polisi mengungkapkan kasus besar Mariyoso".

Tanggal 9 Desember 2000, pihak Mariyoso tidak terima mengetahui kami bebas, maka Mujahidin, tawar Muyono, Fauzi, SH dll., mendatangi Polres Mojokerto untuk menghadap kasat Serse Mojokerto, Bapak Mulyo Hardono, SH dan meminta Yudha bisa dipenjara.

Atas saran Penyidik Polsek Magersari Briptu Heru, supaya perkara Barbar dan Mariyoso bisa diselesaikan ke dalam LDII sendiri, karena antara Babar dan Mariyoso sama-sama warga LDII.

Tanggal 12 Desember 2000, jam 10.00, diadakan pertemuan musyawarah Pengurus LDII di rumah H. Loso, Desa Brangkal Gang 7 Mojokerto yang hadir :

1.	H. Loso	: Kyai LDII Brangkal Mojokerto
2.	K.H Maftukhan	: Ulama sepuh Mojokerto
3.	Drs. H. Hari	: Ketua LDII Mojokerto
4.	Susanto Safi'i	: Pengurus LDII Brangkal Mojokerto
5.	Wanito	: Pengurus LDII Kota Mojokerto
6.	Drs. Gatot Subiyanto	: Pengurus LDII Kota Mojokerto
7.	Bambang	: Pengurus LDII Dinoyo Mojokerto
8.	Kusmiati	: Pengurus LDII Kota Mojokerto
9.	Moh. Yudha	: Ketua PAC LDII Mentikan Mojokerto
10.	H. Mujahidin	: Warga LDII

<u>Hasil Keputusan Pertemuan Musyawarah Antar Pengurus LDII</u>

a. Sebagian besar Pengurus LDII yang ikut musyawarah, setuju masalah Babar dan Mariyoso diselesaikan ke dalam jamaah LDII sendiri.
b. Tapi pihak Mariyoso yang diwakili H.Loso dan Mujahidin tidak menerima penyelesaian masalah Babar dan Mariyoso ke dalam jamaah LDII

Pada tanggal 15 Desember 2000 pukul 10.00 WIB, kami mengunjungi saudara Babar ditahanan Polres Mojokerto. Menanyakan kebenaran tuduhan waktu acara demo, saudara Babar mencuri uang Mariyoso Rp. 200.000.000. babar menjawab, tidak benar dan bersumpah demi Alloh. Kemudian Babar menulis surat ditujukan Mariyoso.

Tanggal 12 Desember 2001 kami bersama Agus Supriyadi dan Kusnul Abadi dari TNI-AD, mengadukan / melaporkan kasus percobaan pembunuhan dan bisnis PLN Mariyoso di Polda JATIM (pengaduan kami yang kedua di Polda JATIM).

Mojokerto, 11 Desember 2001

Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : Laporan / pengaduan

Kepada Yth,
Bapak Kapolda JawaTimur
Di
SURABAYA

Dengan Hormat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Mohamad Yudha
   Umur : 23 Desember 1967
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brawijaya No. 103 Kota Mojokerto

2. Nama : Joko Mulyono
   Umur : 13 Agustus 1962
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jalan Brangkal Gg. VIII/156 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

3. Nama : Agus Supriyadi
   Umur : 04 Desember 1965
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Desa Brangkal RT. 02/RW. 01 Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai pelapor/pengaduan.

Dengan ini kami melaporkan nama-nama yang tersebut dibawah ini

1. Nama : Sutiono, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

2. Nama : A. Fauzi, SH
   Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto
   Alamat : Mojokerto

3. Nama : H Loso
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

4. Nama : Mariyoso / Gombal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

5. Nama : H. Mujahidin
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

6. Nama : Hatip Zaenal
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Mojokerto

Yang selanjutnya disebut sebagai terlapor/teradu.

Adapun duduk permasalahannya/ duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor kenal baik dengan terlapor, karena satu daerah Kecamatan Kabupaten Mojokerto dan satu aliran/agama.
   Akhir dari perhubungan di kala tahun 1998 pelapor diajak dan disuruh mengikuti bisnisnya terlapor, berupa:
   a. Pembayaran rekening listrik
   b. Pembiayaan pemberangkatan haji
   c. Serta bisnis-bisnis yang lain
2. Bahwa tawaran bisnis ini sangat menggiurkan dan sangat menarik selalu menguntungkan seperti halnya :
   a. Kalau kita menanamkan saham/modal sebesar Rp. 1.000.000,- akan menerima uang jasa sebesar 5 % dan ini tidak dibebani resiko apa-apa, modal awal tetap utuh.
   b. Uang jasa yang 5 % akan dibayarkan kepada pemilik saham/modal setiap bulan
   c. Padahal yang memasukkan saham/yang menanamkan modal kepada terlapor jumlah orangnya ribuan orang, dan setiap orang besar modal yang disetor bervariasi, sesuai
3. Bahwa setelah ribuan orang percaya kepada terlapor karena menggunakan pengaruh pimpinan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) maka dalam waktu 3 tahun mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 diperkirakan dana telah terkumpul sejumlah Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyard rupiah)
4. Bahwa setelah pelapor melakukan pengecekan kepada PLN Mojokerto, ternyata PLN Mojokerto memberikan jawaban secara tertulis mengatakan bahwa tidak pernah melakukan kerjasama atau bisnis dengan saudara terlapor (Foto copy surat dari PLN Mojokerto terlampir).
5. Bahwa apa yang direncanakan oleh terlapor ingin mengembangkan modalnya pelapor yang katanya Sisa Hasil Usaha akan digunakan sebagai tabungan haji, ternyata tidak terwujud melainkan bohong belaka (Foto copy perjanjian bersama terlampir)
6. Bahwa dari hasil pengecekan yang ternyata apa yang diprogramkan dan apa yang direncanakan oleh terlapor ternyata hanya penipuan belaka. Mereka para terlapor hanya melakukan kejahatan berkedok Usaha tabungan haji, Pembayaran rekening listrik
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya kami memberanikan diri mengadukan kejadian tersebut di POLRES Mojokerto dengan Surat tanda lapor tertanggal 8 September 2001 (Foto copy terlampir), selanjutnya laporan kami tersebut sudah ditanggapi dan POLRES sudah melakukan pemanggilan kepada para saksi-saksi untuk hadir di POLRES Mojokerto (Foto copy terlampir)
8. Bahwa setelah kami menyampaikan pengaduan di POLRES Mojokerto ternyata yang terjadi malah sebaliknya, kami sebagai pelapor akan ditangkap oleh polisi dan orang-orang yang kami laporkan mengancam akan membunuh kami.
9. Bahwa oleh karena kejadian ini tidak hanya melibatkan satu atau sepuluh orang melainkan ratusan orang, maka kami bersama rekan-rekan merasa dirugikan, kami nyatakan laporan kami di POLRES Mojokerto dilimpahkan ke POLDA Jawa Timur untuk segera ditindaklanjuti
10. Bahwa kami yang hidup di desa sebagai pelapor yang setiap saat diancam akan dibunuh, disini kami mohon kepada Bapak Kapolda beserta jajarannya berkenan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan keselamatan atas diri kami masing-masing sebagai pelapor.

Demikian surat pengaduan kami dan kawan-kawan, bila ada kalimat yang kurang berkenan mohon maaf.

Tembusan
Bapak Kapolres Mojokerto

Hormat kami

Mohammad Yudha

Agus Supriyadi

Joko Mulyono

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MOJOKERTO

PRO JUSTITIA





S u 14

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol. : SP. Han / 359 / XII/2001/Res Mjk.

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

DASAR :
1. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, pasal 21, pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI
3. Laporan Polisi No. Pol : LP/407/XII/2000 Tgl. : 4 Desember 2000.
4. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin.Dik/ /VIII/2001/Res Mjk.
5. ...

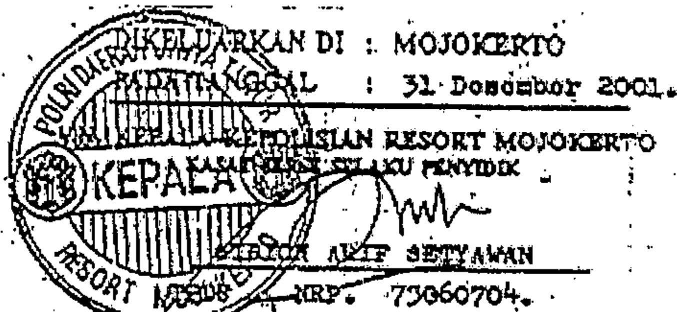
DIPERINTAHKAN

KEPADA :
1. Nama : RIMUN.
   Pangkat/Nrp : Aipda Nrp. 54100116.
   Jabatan : Penyidik Pembantu.
2. Nama : SRIYATNO.
   Pangkat/Nrp : Britka Nrp. 66060161.
   Jabatan : Penyidik Pembantu.

UNTUK :
1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :
   Nama : MOCHAMAD YUDHA.
   Jenis Kelamin : Laki-laki.
   Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 23 Desember 1967 (Umur 34 Th).
   Agama : Islam.
   Pekerjaan : Swasta.
   Kewarganegaraan : Indonesia.

   Tempat tinggal/kediaman : Jl. Brawijaya No. : 103a. Mojokerto.
   karena diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau penadah barang kejahatan.
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP Yo.55 KUHP Yo.56 KUHP. Sub. 480 KUHP
2. Menempatkan tersangka di :
   a. Rumah Tahanan Negara di Rutan Polres Mojokerto.
   b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka di ... - ...
   c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka di ... - ...
   Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2001 s/d 19 Januari 2002.
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

SELESAI :



DIKELUARKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 31 Desember 2001.
AN. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MOJOKERTO
KASAT SERSE SELAKU PENYIDIK

IPTU/ARIF SETYAWAN
NRP. 73060704.

Kejaksaan/
Pengadilan : No. ...
Rumah Tahanan : No. ...
Kartu Sidik Jari : ...

Pada hari ini Senin tanggal 31-XII-2001 Surat Perintah Penahanan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada Keluarganya.

Yang menerima,
Tersangka/Keluarga

(MOCH. YUDHA)

Yang menyerahkan

(R I M U N)
AIPDA NRP. 54100116.

Tanggal 31 Desember 2001 jam 22.00, saya di tangkap polisi dari polres Mojokerto, di Jetis Kulon, Wonokromo Surabaya. Waktu perjalanan dari Surabaya menuju Polres Mojokerto, kami di terror dan dipukuli oleh Briptu Imam Maliki (Jama'ah LDII dan Backing Mariyoso) dengan mengancam "Yudha, beraninya kamu melaporkan saya ke Kapolres, kalau saya backing Mariyoso, ingat ! mulai saat ini, kamu jangan macam – macam, saya mampu membeli dan membunuhmu".

Waktu kami di dalam tahanan Polres Mojokerto, teror dan ancaman belum usai, alhamdulillah ada anggota polisi Briptu Heru bersimpati dan mendukung perjuangan kami mengatakan " Yudha, banyak bersabar, hati-hati karena banyak oknum polisi Polres yang sudah di beli Mariyoso, saya yang berpangkat kecil tidak bisa membantu dan berbuat apa-apa".

Tanggal 2 Januari 2002, pukul 09.00, kami didatangi Wakapolres Mojokerto Bapak Kompol H. Umar Dani beserta 5 anggota polisi, dan langsung mengancam "Yudha, saya ingatkan! Nanti, masalahmu bisa dirundingkan, yang penting kamu mengakui bersalah, yang benar Mariyoso. Jika kamu menolak, berapa banyak pengacara yang membela, kamu akan dihukum 15 tahun penjara, karena Mariyoso orang dermawan, banyak membantu polisi dan LDII.

Besoknya, pihak Mariyoso memunculkan berita di Radar Jawa Pos Mojokerto, inti berita Yudha orang iri pada keberhasilan Mariyoso, orang yang bersalah dan akan dipenjara 15 tahun.
Sengaja membuat opini berita seperti itu, sehingga masyarakat Mojokerto dan khususnya warga Jamaah LDII, jadi lebih percaya pada kebenaran bisnis PLN Mariyoso.

Melihat kami di penjara, justru oknum pengurus jamaah LDII yang dimotori KH Loso dan kawan-kawan mengeluarkan fatwa, "Selama Muhammad Yudha di penjara, dihukum! Budi Ashor, orang murtad, halal dibunuh, dicopot dari Ketua PAC LDII, tidak boleh dibesuk/dikunjungi, dibantu, difasilitasi dan lain-lain. Praktis, membiarkan kami berjuang sendirian bila perlu mati membusuk di dalam penjara".

Tanggal 5 Januari 2002 Babar Suprayugo diperiksa tambahan dan di BAP lagi untuk melengkapi keterangan laporan BAP tanggal 29 Agustus 2001. Dan sudah dipastikan keterangan Babar semakin mengada-ada, penuh kebohongan tanpa bukti dan saksi sebagai berikut :

1. Babar Suprayugo melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena terpengaruh dengan provokasi Yudha.
2. Kenal Yudha karena hubungan sesama jamaah LDII.
3. Awalnya, Babar mempunyai persoalan dengan Mariyoso , yaitu masalah kerjasama bisnis PLN, sehingga dia mengikuti/ mempunyai modal pada Mariyoso Rp. 100.000.000,- , persoalan ini diceritakan pada Yudha, karena sudah pernah minta uangnya dikembalikan Mariyoso, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya diceritakan pada Yudha, kemudian Yudha mempunyai ide / niat yang mempengaruhi Babar supaya melakukan kekerasan untuk meminta uangnya kembali.
4. Tiga hari sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan Babar diundang Yudha, waktu pertemuan tersebut, Babar sendiri dan diketahui oleh Totok.
5. Cara Yudha untuk mengajaki Babar supaya dilakukan dengn kekerasan pada Mariyoso, bila nanti tertangkap maka yang akan mengurusi Yudha, segala kebutuhan hidup termasuk keluarga Babar. Namun setelah dipenjara , Yudha tidak pernah menemuinya dipenjara, Dan memperdaya keluarga Babar agar memberikan uang Rp. 2.000.000,-.
6. Pada hari senin wage 4 Desembser 2000 jam 06.00, sdr Babar Suprayugo cs melaksanakan rencananya. M.Yudha dan sdr Totok menyusul. Setelah berhasil Babar Suprayugo menelepon Yudha, dalam pembicaraan via telepon ini Yudha memerintahkan ; Mobil agar segera bawa ke Mojokerto untuk dibakar.
7. Sebelum berangkat melaksanakan niatnya, Babar Suprayugo menyewa mobil dekat rumah Yudha, dan diberi Kapak kecil oleh M Yudha. Sedangkan alat lain berupa pentungan Babar sudah menyiapkan sebelumnya.

Kemudian kami dipindah ke tahanan Rutan Mojokerto, Terror dan Ancaman masih berlanjut. Okum pengurus LDII/ Kroni Mariyoso menyuruh saudara gendut sebagai Kepala Tamping (pimpinan penghuni di Rutan Mojokerto). Untuk membunuh kami didalam Penjara, tapi digagalkan Allah. Tidak berhasil membunuh, ganti menyuruh saudara Sugeng Preman dari Mojosari untuk membunuh kami didalam Penjara, tapi digagalkan Allah.

Didalam penjara kami masih diberi kekuatan oleh Allah untuk terus berjuang, kami yakin 100 persen kebenaran mengalahkan kebatilan. Waktu penyidik Polres Mojokerto Bipka Iskhak berkunjung di Rutan / Lapas Mojokerto, kami menanyakan tentang kelanjutan laporan kasus Mariyoso. Penyidik Polres Bripka Iskhak, berjanji akan bertindak adil dan cepat menyelesaikan kasus Mariyoso. Untuk menangkap Mariyoso pihak polisi kesulitan, kalau menangkap H. Loso polisi sudah cukup bukti, padahal sudah ada bukti kwitansi Nasabah dari Yudha ke Tukiman diteruskan ke H. Loso dan Mariyoso. Kami sebagai orang kecil dan buta masalah hukum hannya bisa menerima kenyataan.

Kemudian kami kedatangan beberapa orang yang dipimpin Bapak Tegoeh Starianto, S.H, Pimpinan Yayasan Mojopahit Mojokerto dan termasuk tokoh orang Mojokerto, yang akan membantu Yudha. Langsung Bapak Tegoeh Strianto, S.H, mengajak adik kami bernama Ganis Mashuda berangkat ke Jakarta, menemui pimpinan Komnas HAM bernama Asmara Nababan. Menceritakan apa yang terjadi pada Yudha, menurut Bapak Asmara Nababan "ini semua korban rekayasa, Kalau bisa banyak orang yang lapor, supaya jadi kasus Nasional". Sehingga tidak ada penegak hukum yang bermain dan Komnas HAM akan turun ke Mojokerto untuk investigasi.

Tanggal 12 Maret 2002 KOMNAS HAM mengirim surat pada Polres Mojokerto, pihak Mariyoso melalui H. Loso mendatangi keluarga kami, meminta supaya tidak meneruskan laporan ke KOMNAS HAM. Masalah Yudha bisa diselesaikan di jama'ah LDII dan sebentar lagi Yudha akan pulang. Dengan janji yang manis keluarga kami percaya, dan menjadi sorotan berita di surat kabar (tabloid DOR Juni 2002, Radar Jawa Pos Mojokerto Juli 2002, tabloid TAJAM Juli 2002).



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 48 Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62 - 21 - 392.5230, Fax.62 - 21 - 392.5227, E-mail : info@komnas.go.id

Jakarta, 12 Maret 2002

Nomor : 4.828/SKPHT/III/02
Lampiran : 1 (satu) surat
Perihal : Mohon perlindungan hukum terhadap Moch. Yudha

Kepada Yth.
Kapolres Mojokerto
di
Mojokerto

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Saudara Fajar Yanin melalui suratnya yang Komnas HAM terima pada tanggal 05 Pebruari 2002 yang mana dijelaskan bahwa proses penahanan terhadap Sdr. Moch. Yudha yang disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Jo. Pasal 55, 56 dan Pasal 480 KUHP dilakukan dengan proses yang penuh rekayasa dan adanya intimidasi serta teror terhadap para saksi lainnya. Tersangka menyatakan tidak terlibat dengan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Babar yang saat ini perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Menurut pengadu, penahanan atas diri Moch. Yudha berkaitan dengan kesaksian yang diberikan mengenai adanya praktek penipuan penggandaan uang berkedok arisan haji dan penagihan rekening listrik PLN yang dilakukan oleh Mariyoso dkk. Untuk jelasnya kami lampirkan copy surat pengaduan dimaksud.

Apabila pengaduan tersebut mengandung kebenaran dan menurut pendapat kami karena permasalahan tersebut masuk lingkup kewenangan Saudara, maka kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menyelidiki lebih jauh perkara yang diadukan ini. Hak pengadu atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dijamin oleh Pasal 3 ayat (2) dan hak untuk memperoleh keadilan dalam proses hukum dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Ketua Subkom Pemantauan



N. MARBUN, S.H.

Tembusan Yth :
1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Sekjen Komnas HAM.
3. Kapolri di Jakarta
4. Kapolda Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr. Fajar Yanin
   Jl. Brawijaya no. 103-A, Rt. 01/02
   Kel. Mentikan, Kec. Prajuritkulon
   Mojokerto.
   (No. 1 s/d. 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

Beberapa orang mendatangi kami di Lapas Mojokerto, yaitu Totok dari Jombang mengaku sebagai pengawal dari kepercayaan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sujono PM anggota Panpres (Pengawal Presiden), Satrio SH. Pegawai Bapas Kelas I Surabaya, Hartono, SE., MM sebagai Dosen di Universitas Mojokerto, Ganis, Fajar Yanin dan Andri. Maksud kedatangannya diminta Jaksa Tamsul SH. Dari Kejaksaan Mojokerto. Sekalian ingin membantu Yudha dan menuntaskan kasus Mariyosos, menurut kejaksaan banyak Oknum Polres sudah dibeli Mariyoso dan Kejaksaan dijamin bersih dari Mariyoso.

Dengan syarat Yudha menandatangani surat yang isinya melaporkan pada Kejaksaan Negeri Mojokerto masalah kasus Mariyoso, CS, telah menipu, korupsi, dan menghimpun dana dari masyarakat yang bernilai ratusan milyar dengan mengatasnamakan penebusan pembayaran rekening listrik PLN. Sehingga pihak kejaksaan ada pijakan Hukum membela Yudha. Kami bertanya apakah kami tidak dipermainkan? Serentak mereka menjawab, demi Allah kita tidak ada niat seperti itu, kita tulus dan kami semua disini, berpakaian dinas, tidak main-main percayalah. Lalu dengan berat hati surat laporan itu kami tanda tangani dengan disaksikan wakil Lapas Mojokerto Anang Siswantoro.

Berbekal surat dari laporan dan informasi dari kami, Bapak Tamsul SH, yang menjabat Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Mojokerto, kebetulan menangani kasus PLN Mariyoso,Satrio, SH, pengawal Bapas Surabaya Jawa Timur, bersama Sujono Anggota Polisis Militer, Totok pengawal dan kepercayaan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Andri dan kawan-kawan, langsung bergerak menemui pengurus jamaah LDII yang terlibat bisnis PLN Mariyoso. Yaitu H. Loso, Sutiono, SH, Mujahidin, Tawar Mulyono, Fauzi SH, Naip Zainal, Johan Abdillah dan lain-lain.

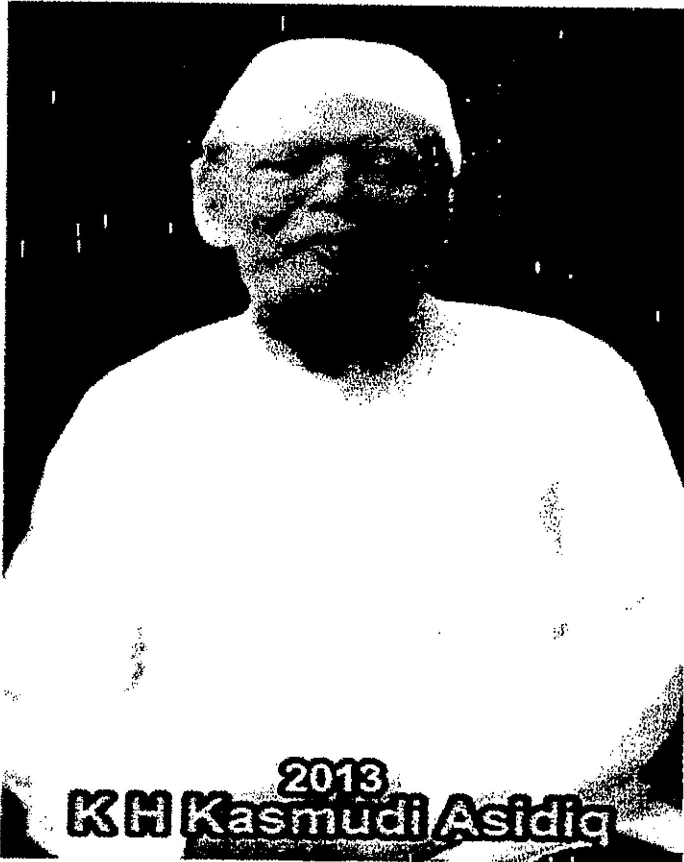
Satrio SH dan kawan-kawan, juga mendatangi dan bertemu Polres Mojokerto Bapak AKBP Sobri Effendi, Kasat Serse AKP Bapak Gedion SH, Kapolsek Magersari AKP Ibu Komariyah dan beberapa Penyidik Polisi yang lain. Setelah pertemuan dengan para Pejabat Polres Mojokerto, dan berdasarkan Fakta di lapangan, Satrio SH beserta kawan-kawan dan Bapak Tamsul SH dari Kejaksaan Negeri Mojokerto. Berkesimpulan "Adanya Rekayasa, Yudha di penjara, yang mana laporan Yudha di Polres Mojokerto tentang Kasus Bisnis PLN Mariyoso, sengaja di ulur-ulur / dibuat mengambang, supaya uang dari Mariyoso terus mengalir.

Pada tanggal 17 Juni 2002, H. Loso ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dimasukkan penjara, Rutan Mojokerto. Bapak Sukadi Kepala Keamanan Rutan Mojokerto, mempertemukan kami dengan H.Loso, tampak wajah H.Loso pucat, gemetar, dan ketakutan. Melihat kejadian seperti itu, H.Mujahidin dan kawan-kawan tidak terima, dengan uang jutaan rupiah membeli Oknum Pejabat Rutan Mojokerto. H.Loso harus dijamin keamanannya dan Yudha harus **masuk Sel kamar penjara.**

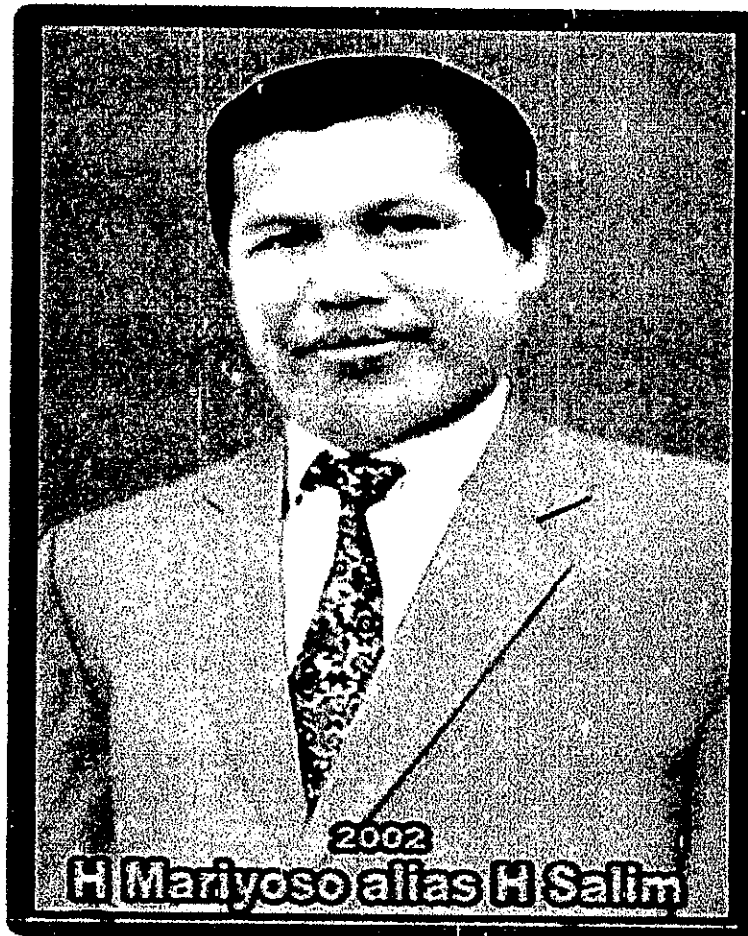
Seketika itu kami dipanggil Kepala Lapas Rohmad Efendi, SH, mengatakan "Yudha lawan kamu Mariyoso, uangnya berkarung-karung, dengan terpaksa kamu harus masuk sel". Seketika itu kami masuk sel selama 3 bulan dengan keadaan kamar yang kotor dan sempit, tidur diatas klosed WC, tanpa ada pembelaan pada kami.

Melihat kejadian itu banyak penghuni Lapas tidak terima dan mau berdemo kepada Kepala Lapas untuk membela kami yang didukung wakil Lapas Anang Siswantoro. Langsung kami cegah dan katakan "Kami mengerti perasaan kalian, kita harus bersabar. Karena yang kita hadapi para Dajal dengan uang berkarung-karung" Surat penahanan tersangka H. Loso oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto

TIGA SERANGKAI







MEMBERANGUS MAFIA HUKUM PENANGANAN PERKARA Sdr. M YUDHA

Disusun oleh : SOESANTO SH.

A. PENDAHULUAN

Moch Yudha alias Yudha adalah seorang pria berbadan tegap yang kesehariannya berprofesi sebagai guru mengaji dilingkungannya dan dikenal supel terhadap orang dari berbagai kalangan yang membuatnya bisa diterima dilingkungan tempat tinggalnya dan tempat dia mengajarkan ilmu Al Qur'an & Hadits. Namun seketika itu pula berbagai pandangan positif terhadap Yudha sirna manakala Yudha divonis oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Herman Alositandi, S.H. dengan 8 tahun penjara dikarenakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai otak/dalang perampokan dirumah Maryoso yang dilakukan oleh Babar Suprayogo dan kawan-kawan.

Timbul berbagai pertanyaan dikalangan murid-muridnya dan warga sekitar tempat tinggal Yudha. Apakah benar ia pelakunya ? *"Nasi telah menjadi bubur"* itulah pepatah yang tepat untuk mengistilahkannya. Jika hukum sudah menyatakan Yudha bersalah maka bersalahlah oleh karena segala upaya hukum telah dilakukannya yaitu Banding, Kasasi bahkan Peninjauan Kembali untuk mencari keadilan.

Secercah harapan membuncah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2009 membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum – inikah jalan yang ditunjukkan Allah SWT untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sebejat pandangan orang selama ini. Dirinya tidak bersalah. Meskipun masa hukuman telah selesai dijalani namun – keluarnya dia tak lantas membuat masyarakat percaya dia adalah orang baik. Untuk memperbaiki namanya berbagai upaya ditempuhnya termasuk dengan meminta pertolongan kepada Satgas Mafia Hukum. Besar harapannya untuk memperbaiki hukum Indonesia yang telah merekayasa dia untuk menjadi pesakitan di Lembaga Pemasyarakatan atas ketidaksalahannya.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Berawal dengan tertangkapnya Babar Suprayogo oleh pihak Polres Mojokerto sebagai tindak lanjut adanya laporan No. Pol. LP/407/XII/2000 tanggal 4 Desember 2000 atas nama Mariyoso. Kemudian Babar Suprayogo menjalani pemeriksaan yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya Perkara No.50/Pid.B/2001/PN.Mkt. tanggal 20 April 2001 menyatakan Babar Suprayogo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan pengrusakan" dan menjatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Bahwa setelah Babar Suprayugo divonis 8 tahun penjara, tiba-tiba pada tanggal 29 Agustus 2001 Polsek Magersari Ibu Komariyah dan beberapa polisi yang lain mendatangi Babar Supraguyo di penjara Rutan Mojokerto, untuk merayu dan mendesak Babar Suprayugo, supaya Yudha bisa masuk penjara. Maka dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Babar Suprayugo dengan di BAP. Laporan Pol. LP/407/III/2000 tanggal 4 Desember 2000 atas nama pelapor Mariyoso. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Babar Suprayugo menerangkan sebagai berikut :

- Ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso tanggal 4 Desember 2000 berasal dari M. Yudha.
- M. Yudha yang mengatur skenarionya dalam Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Babar Suprayugo untuk melakukan pemukulan dan M. Yudha menjanjikan atau memberikan kesejahteraan pada diri Babar Suprayugo dan keluarganya apabila Babar Suprayugo dihukum akibat dari perbuatan yang dia lakukan.
- M Yudha memerintahkan Babar Suprayugo agar mobil dari hasil pencurian dikirim ke Mojokerto untuk dibakar oleh M. Yudha.
- M. Yudha menikmati hasil pencurian sebanyak Rp. 500.000,-

Kemudian Polres Mojokerto melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Babar Suprayugo tanggal 5 Januari 2002 dan Babar Suprayugo memberikan keterangan sebagai berikut :

- Babar Suprayugo melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena terpengaruh dengan provokasi M. Yudha.
- Kenal dengan M Yudha karena hubungan sesama anggota LDII
- Awalnya Babar Suprayugo mempunyai persoalan pribadi dengan Mariyoso, y aitu masalah kerjasma bisnis PLN. Sehingga dia mengikuti / mempunyai modal pada Mariyoso sekitar Rp. 100.000.000,- persoalan ini diceritakan pada M. Yudha, karena sudah pernah minta agar uangnya dikembalikan Mariyoso akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya diceritakan pada M. Yudha, kemudian M Yudha mempunyai ide/niat yang mempengaruhi dia supaya melakukan kekerasan untuk meminta kembali uangnya, atau provokasi tersebut disetujui dia.
- Tiga hari sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan dia diundang M Yudha. Pada waktu pertemuan tersebut Babar Suprayugo sendiri dan diketahui oleh Totok.
- Cara M Yudha untuk mengajak dia supaya dilakukan dengan kekerasan pada Mariyoso, bila nanti tertangkap maka yang akan mengurusi M Yudha segala kebutuhan hidup dia termasuk keluarga dia. Namun setelah dia dipenjara M Yudha tidak pernah menemuinya di penjara. Dan memperdaya keluarganya agar memberikan uang Rp. 2.000.000,- untuk mengurusinya di penjara.
- Satu minggu sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan di rumah Mariyoso, kemudian tiga hari sebelumnya dia diundang untuk datang ke rumah M Yudha akhirnya dia datang dan menginap tiga hari tiga malam di rumah M Yudha. Baru pada hari Senin Wage tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam 06.00 pagi hari dia benar-benar mengikuti kehendak M Yudha yaitu melakukan kekerasan terhadap Mariyoso setelah itu mengambil barangnya. Dia dan beberapa orang yang lain berangkat terlebih dahulu, sementara M Yudha berangkat belakangan dengan didampingi

TOTOK, setelah berhasil dia telepon M Yudha dan M Yudha menyuruh agar mobil dibawa ke Mojoketo untuk di bakar.

Sebelum berngkat dia mencari kendaraan sewaan dekat dengan rumah M Yudha. Pada waktu berangkat dia diberi kapak oleh M Yudha, waktu itu diketahui Totok, adapun alat lain berupa pentungan memang sudah ada dikendaraan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Terhadap latar belakang masalah tersebut di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara yang menimpa M Yudha apakah ada indikasi adanya Mafia Hukum?
2. Siapa sajakah yang dapat dikenai unsur Pidana dalam permasalshan ini?
3. Apakah bukti-bukti yang ada, dapat memperkuat hak kami?
4. Apa yang harus kami lakukan agar kami bisa menarik uang yang telah disetorkan kepada Mariyoso ?

5. PEMBAHASAN

1. Sebuah pendapat tentang mafia hukum

Dalam Kamus Hukum karangan Drs. Sudarsono, S.H., M.Si. Penerbit Rineka Cipta, 2002 hal. 256 dijelaskan bahwa :

Mafia	: perkumpulan atau organisasi yang bersifat rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal).
Mafia Peradilan	: kelompok yang menguasai proses peradilan di mana agen wadah tersebut mereka mampu membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat mampu menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh kelompok tersebut.

Secara umum mafia hukum didefinisikan semua tindakan perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.

Dalam perkara yang dihadapi oleh Sdr. Mohammad Yudha diduga terdapat mafia hukum yang melibatkan :

a. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia diduga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Komariyah	: Kapolsek Magersari
2). Briptu Imam Maliki	: Anggota Polres Mojokerto
3). AKBP. H. Umar Dani	: Wakapolres Mojokerto

b. Jajaran Kehakiman Republik Indonesia diduga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Sutiono, S.H. : Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
2). Fauzi, S.H. : Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
3). Herman Alisotandi, S.H. : Ketua Majelis Hakim PN Mojokerto

c. Jajaran Kejaksaan Republik Indonesia diduga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Tomsul, S.H. : Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokokerto

d. Jajaran Masyarakat Umum (Sipil) di duga yang terlibat mafia hukum adalah sebagai berikut :

1). Mariyoso als. Mbah Gombel
- Komisaris CV. Rory Persada.
- Yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat dari POLDA JAWA TIMUR No.Pol.: DPO/171/VI/2005/ Reskrim tanggal 14 Juni 2005.

2). H. Loso
- Orang kepercayaan Mariyoso
- Oleh Majelis Hakim Perkara No.385/Pid.B/2002/PN.MKT yang diketuai oleh Herman Alisotandi, S.H. divonis bebas atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Soecipto, S.H. (Vide Jawa Pos, Selasa 8 Oktober 2002)
- H. Loso di dakwa melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.
- Selama menjalani proses pemeriksaan H. Loso tidak dilakukan penahanan melalui Surat Keterangan dari Herman Alisotandi, S.H. tanggal 9 Juli 2002 dan Surat Panitera (Ny. Yuliana Rukmini, S.H.) PN Mojokerto No.W.10.d.07.Pid.02.02.354 tanggal 9 Juli 2002.
- Sebagai ulama/kyai yang bisa memberikan nasihat dan saran-saran kepada para pengepool bahwa bisnis ini bekerjasama dengan PLN dan mengiming-imingi keuntungan dengan system mendapatkan prosentanse keuntungan.

3). H. Mujahidin
- Direktur Utama CV Rory Persada yang pernah mengeluarkan surat pemberitahuan pada tanggal 06 Juni 2001 No.08/06/RP/354313/2001. Dalam surat tersebut menyatakan *"............kepada semua penanam saham. Apabila titip uang untuk saham usaha, bila tidak ada tanda terima dari 1. H. Mujahidin 2. H Tawar Mulyono MAKA DIANGGAP TIDAK SYAH"*.
- Merupakan salah satu orang kepercayaan Mariyoso dan mempunyai kemampuan melobby aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian agar bisnis illegal Mariyoso, Cs. tidak terbongkar.
- Dalam Surat Pernyataan Joko Mulyono tanggal 1 Mei 2001 bahwa H. Mujahidin pernah menyuruh seseorang bernama Basuki untuk mencari orang yang sanggup membunuh M Yudha. (Vide Surat Pernyataan Joko Mulyono tanggal 1 Mei 2001).

4). Tawar Mulyono
- Merupakan Bendahara dan Direktur Operaisonal CV. Rory Persada

4.

- Merupakan salah satu orang kepercayaan Mariyoso dan mempunyai kemampuan melobby aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian agar bisnis illegal Mariyoso, Cs. tidak terbongkar.
- Dalam Surat Pernyatann Joko Mulyono tanggal 1 Mei 2001 bahwa H. Mujahidin pernah menyuruh seseorang bernama Basuki untuk mencari orang yang sanggup membunuh M Yudha. (Vide Surat Pernyataan Joko Mulyono tanggal 1 Mei 2001).

5). H. Naip
- Merupakan koordinator lapangan dan ahli promosi untuk menarik simpati para nasabah atau penanam saham agar menanamkan uangnya lewat dirinya dalam bisnis illegal Mariyoso, Cs.

2. Kronologi munculnya bisnis Mariyoso, dkk

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Sdr. Mohammad Yudha, Cs. sebagaimana sesuai uraian Kronologi Peristiwa (Kejadian) disertai lampiran bukti fotocopy surat-surat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1990 Saudara Yudha kedatangan Mariyoso (Mbah Gombil) yang berniat belajar agama;
- Bahwa satu tahun kemudian Mariyoso terlihat kurang tertarik belajar agama tapi lebih suka mempelajari ilmu perdukunan;
- Bahwa selang berapa lama Mariyoso menjadi terkenal sebagai seorang dukun sakti;
- Bahwa Mariyoso bersama Sutiono SH, Fauzi SH, H. Loso, Mujahidin, Tawar Mulyono, Naib, Johan mendirikan sebuah usaha CV. Rori Persada yang bergerak dibidang pembayaran tunggakan rekening listrik PLN;
- Bahwa Mariyoso menjanjikan keuntungan berlipat apabila mau memberikan talangan pembayaran terhadap tunggakan rekening listrik atas nama PT. Tjiwi, PT. Ajinomoto dan masyarakat umum dengan perincian sbb :
  - Penanam Modal 5 %
  - Pengurus 10 %
- Bahwa Mariyoso mulai mengumpulkan dana dari Masyarakat yang besarannya bervariasi, namun janji memberikan keuntungan hanya bertahan 1-2 bulan saja karena selanjutnya Mariyoso tidak pernah memberikan keuntungan lagi;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2000 jam 14:00 H. Loso mengumpulkan beberapa orang Mojokerto yang pro maupun kontra dengan bisnis Mariyoso untuk musyawarah, hasilnya untuk sementara bisnis Mariyoso dihentikan dan menunggu proposal dari PLN;
- Bahwa, M. Yudha dkk diminta peserta Musyawarah untuk melakukan pengecekan ke PLN Mojokerto dan PLN Jawa Timur, hasilnya kedua Pejabat tersebut mengatakan bahwa PLN tidak mengenal dan tidak ada hubungannya dengan bisnis Mariyoso, supaya Masyarakat hati-hati;
- Bahwa ketika hasil pertemuan dengan pejabat PLN disampaikan kepada pihak Mariyoso mereka malah menyebut M. Yudha dkk sebagai orang yang iri;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000 jam 20.00 WIB diadakan musyawarah
- Bahwa Sdr Bambang atas suruhan H. Loso diam-diam menawarkan uang tutup mulut kepada M.Yudha dan Totok tiap bulannya 2 juta rupiah;
- Bahwa saran dari polisi Abdurrahman yang bertempat tinggal di Desa Tulangan Sidoarjo menyarankan Yudha untuk lapor polisi;

- Bahwa saudara Abdurrahman yaitu Jainudin juga ikut mendukung pembongkaran bisnis Mariyoso, tapi setelah mendapat mobil dari mariyoso akhirnya pro Mariyoso;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2000 jam 19.00 ketika ada pengajian di rumah Yudha, datang Briptu Imam Maliki dari Polres Mojokerto mengancam agar Yudha tidak usah ikut campur urusan Mariyoso;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2000 jam 20.00 WIB Yudha dan Totok mendatangi rumah dinas Kapolres Mojokerto (Bp Ridho Waseso) untuk melaporkan bisnis Mariyoso;
- Bahwa saat itu diduga dana yang telah dikumpulkan oleh Mariyoso dari masyarakat sudah senilai 8 Milyard rupiah;
- Bahwa oleh Bpk Kapolres Yudha dan Totok dikenalkan ke Kasatserse Polres Mojokerto (Bpk Mulyo Hardono S.H), yang meminta untuk membuat laporan tertulis;
- Bahwa setelah dilakukan pelaporan dan dianggap lengkap, polres memanggil Mariyoso, namun saat datang Mariyoso didampingi Tawar Mulyono, Sutiono, Fauzi, dan Mujahidin;
- Bahwa ketika di BAP Mariyoso menyangkal, dan harta yang ia dapat sekaran dari bisnis jual beli mobil di Jakarta. Karena menyangkal pihak polres meminta M. Yudha untuk membuat laporan beserta barang bukti berupa kwitansi nasabah;
- Pada tanggal 2 Oktober 2000 jam 11.00 WIB Ibu Solikatin bersedia menjadi saksi dan menyerahkan barang bukti berupa kwitansi nasabah yang kemudia disita oleh kasatserse;
- Bahwa setelah melapor, ibu solikatin mendapat terror ancaman, yang kemudian dilaporkan ke Polres Mojokerto. Ketika menghadap Kasatserse tidak mendapat tanggapan yang baik, bahkan bukti kwitansi Ibu Solikatin yang disita dinyatakan telah hilang;
- Bahwa pada bulan Desember 2000 datang Sdr babar Suprayogo dari Pasuruan menemui Yudha dan menyatakan berniat gabung membongkar jaringan Mariyoso;
- Bahwa Sdr Babar Suprayogo bersama beberapa orang mendatangi kediaman Mariyoso untuk menagih hutang sekaligus demo membubarkan bisnis Mariyoso, namun setelah itu sdr Babar dilaporkan oleh H. Mujahidin dan Mariyoso ke Polsek Magersari Mojokerto, dan setelah terjadi penangkapan terhadap Sdr Babar, M Yudha menemui Ibu Komariyah selaku Kapolsek Magersari.
- Bahwa seminggu kemudian atas saran Briptu HR (inisial) diadakan musyawarah perdamaian mengenai masalah sdr Babar bertempat di rumah H. Loso. Saat itu yang hadir adalah M Yudha, H. Loso, H. Maftukhan, Kusmiadi, Wanito, H. Hari, Susanto safii, Bambang, H. Mujahidin dan Drs. Gatot Subianto (Kepala sekolah SLB Mojokerto), namun hasilnya H. Loso tidak menerima penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa pada bulan Juni 2001, M Yudha mendapat telpon dari sdr Ulfan bahwa sdr Ulfan dari Krian telah di aniaya oleh Sersan Marinir Gunari, M Yudha menyarankan untuk dilakukan Visum ke dokter dan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom (polisi militer);
- Bahwa kemudian H. Loso menyuruh H. Tamsur, Gatot Subianto dan Kusmiadi untuk memanggil M Yudha dan Totok pada jam 20.00 WIB dirumah Kusmiadi desa Murukan Mojokerto, intinya agar M Yudha dan Totok tidak membela Ulfan dan mencampuri bisinis Mariyoso;

- Bahwa kemudian Sutiyono menyuruh Matsawabi untuk menemui M yudha dan menawari uang senilai 20 juta agar M Yudha tutup mulut, namun ditolak oleh M Yudha;
- Bahwa akibat penolakan tersebut, H. Mujahiddin menyuruh beberapa orang preman untuk membunuh M Yudha (FC pernyataan Joko Mulyono);
- Pada tanggal 7 April 2001 jam 21.00 WIB, M Yudha dan H. Manaf (Pegawai Kepala Telkom Mojokerto) bertamu ke rumah Kasat Serse Mulyo Hardono, SH. Untuk menanyakan perkembangan laporan, namun disarankan oleh Kasat Serse untuk membuat laporan tertulis dan bukti lengkap pada Kapolres Mojokerto. Sepulang dari rumah Kasat Serse, H. Manaf diteror yang diduga anak buah Mariyoso;
- Bahwa Pada tanggal 17 April 2001 M Yudha dkk membuat laporan tertulis kepada Kapolres Mojokerto dan tembusan ke Kapolda Jawa Timur (laporan yang ke-3 di Kapolres);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2001, surat tembusan ke Kapolda diantar sendiri oleh M yudha dkk, dan diterima oleh staff Polda, yang memberikan saran jika belum ada perkembangan mengenai laporan di Polres dalam jangka 1 minggu agar kembali datang ke Polda untuk menanyakan laporan tersebut (Laporan pertama ke Polda);
- Bahwa selang berapa lama terjadi percobaan pembunuhan terhadap sdr Totok Subagiyo (wartawan Bidik), dan dilaporkan ke Polisi dengan laporan No : Pol/LP/140/V/2001/Polres, namun tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa H. Maftukhan (Ulama di Mojokerto) pernah pula ditabrak dengan mobil oleh H. Mujahidin namun dapat selamat;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2001 jam 12.00 WIB, M Yudha dan seorang temannya bertemu dengan Ibu Komariyah (Kapolsek Magersari) di depan Supermarket Sinar Jl. Bhayangkara Mojokerto, dan menyarakan agar Yudha tidak usah mengurusi bisnis Mariyoso dan lebih baik pro Mariyoso saja;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001 Pimpinan PLN Mojokerto mengeluarkan surat pernyataan yang isinya pihak PLN tidak mengenal dan tidak ada hubungannya dengan bisnis yang dikelola Sutiono, Fauzi dan Mariyoso;
- Bahwa M Yudha pernah dikepung oleh 8 orang preman yang bersenjata tajam di daerah Krian, namun dapat selamat sampai Mojokerto;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Mojokerto terhadap pejabat PLN dan KUD rekening Listrik, dan kesemuanya menyatakan tidak ada hubungan dengan bisnis Mariyoso;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2001 jam 22.00 WIB M Yudha di tangkap oleh Briptu Imam Malik di Surabaya, dalam perjalanan M Yudha sempat dianiaya dan diancam;
- Bahwa selama di dalam penjara sekitar jam 20.00 WIB M Yudha sempat di datangi Wakapolres AKBP H. Umar Doni bersama 7 anggota polisi dan mengancam M Yudha;
- Bahwa ketika M Yudha di pindah ke Lapas Mojokerto, pihak polres mendatangi M Yudha dan meminta agar laporan M Yudha diganti agar yang dilaporkan bukan Mariyoso tapi H. Loso, setelah disetujui H. Loso sempat ditangkap dan diproses namun tidak ditahan;
- Bahwa selang berapa lama, M Yudha di datangi Totok (mengaku orang kepercayaannya Gus Dur), Sujono (anggota Den Pom Mojokerto), Satrio, SH (pegawai Bapas Surabaya) dan Andri (warga sipil) yang saat itu ditugaskan oleh Jaksa Tamsul SH, maksud kedatangan meminta tanda tangan M Yudha dalam laporan kasus Mariyoso, dengan disaksikan wakil Lapas Mojokerto Bp Anang Siswanto;

- Bahwa kemudian H. Loso ditangkap kejaksaan dan dimasukan Lapas Mojokerto, namun berdasarkan surat dari Kepala Pengadilan Negeri Mojokerto Bp. Herman Alositandi, SH. H. Loso dikeluarkan dari tahanan dan kemudian di vonis bebas;
- Bahwa atas saran Bp Teguh Stananto, SH (Pimpinan Yayasan Mojopahit Mojokerto) dan mengajak adik-adik M Yudha (Ganis Mashuda) untuk melapor ke Komnas HAM), dan diterima oleh Asmara Nababan;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2002 Komnas HAM mengirim surat ke Polres Mojokerto sebagai tindak lanjut laporan Ganis Mashuda;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2002 Komnas HAM mengirim surat yang kedua pada Polres Mojokerto dan pejabat terkait;
- Bahwa keluarga M Yudha sempat didatangi dari Pihak Polwil, dan H . Loso sempat pula ditahan oleh pihak Polwil, namun itu tidak bertahan lama. H. Loso kemudian dibebaskan dan kasus Mariyoso tidak ada kabar lagi;
- Bahwa entah bagaimana, H. Mujahidin melaporkan Jaksa Tamsul, SH., ke Polwil karena melakukan pemerasan, kemudian Jaksa Tamsul ditahan, jabatannya dicopot dan dimutasi ke luar Jawa;
- Bahwa pada tanggal 17 desember 2002 jam 17.00 WIB I Wayan Waspada dan HM. Arsani, SH (pejabat Kehakiman) datang ke Lapas Mojokerto menemui M Yudha disaksikan wakil Lapas Anang Siswantoro;
- Bahwa adik M Yudha (Fajar Yanin dan Ganis Mashuda) dilaporkan oleh Herman Alositandi, SH ke Polres Mojokerto dengan tuduhan memfitnah pejabat dan mencemarkan nama baik, namun perkara tersebut dihentikan oleh Polres Mojokerto;
- Bahwa hakim Herman Alositansi, SH., dimutasikan menjadi kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. Analisa yuridis dugaan tindak pidana yang dilakukan Mariyoso, Cs yang melatar belakangi peristiwa tanggal 4 Desember 2000.

Terhadap Mariyoso, dkk. berdasarkan kronologis dan keterangan serta data-data yang diberikan kepada kami, dapat disimpulkan bahwa terhadap perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana Penipuan (Pasal 372 KUHP) dan/atau Penggelapan (Pasal 378 KUHP).

<u>*Tinjauan Yuridis Dugaan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP)*</u>

Pasal 378 KUHP :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Untuk membuktikan bahwa Terlapor benar-benar memenuhi dugaan tindak pidana Penipuan, kita harus mengetahui unsur-unsur dari pasal tersebut yang antara lain :

➢ Unsur *"Barang Siapa"*

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya. Dalam perkara ini adalah Mariyoso, dkk yang di duga melakukan tindak pidana Penipuan.

Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

- Unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*

  Bahwa dalam praktiknya Mariyoso dkk menawarkan bisnis pembayaran tunggakan rekening PLN milik PT Tjiwi Kimia, PT Ajinomoto dan masyarakat, namun setelah dilakukan pengecekan ke PT PLN Mojokerto dan PT PLN Jawa Timur. Keduanya menyatakan tidak mengenal bisnis yang dijalankan oleh Mariyoso dkk.

  Dari uraian tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

- Unsur *"dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"*

  Mariyoso dkk mengaku bahwa ; Bisnisnya bekerja sama dengan PT PLN Mojokerto dan hal tsb adalah LEGAL, agar lebih meyakinkan dibuatkan badan hukum dengan nama CV RORY PERSADA. Ternyata setelah dilakukan pengecekan ke PT PLN Mojokerto dan PT PLN Jawa Timur, keduanya tidak mengenal bisnis Mariyoso dkk. Dan tidak pernah melakukan/mengadakan kerja sama dengan bisnis Mariyoso dkk.

  Ketika dikonfirmasi kepada Mariyoso dkk, bukannya mengaku tapi mereka membantah dengan keras. Bahkan menyebarkan propaganda mereka yang tidak setuju/pro adalah orang orang yang iri pada keberhasilan bisnis Mariyoso dkk. Apalagi ketika petinggi LDII H M Yusuf alias H M THOHIR waktu musyawaroh di Pondok LDII Kertosono Kab. Nganjuk menegaskan bahwa ; "Bisnis Mariyoso dkk adalah bisnisnya jama'ah LDII, dan ini RAHASIA ! "

  Dari uraian di atas, maka unsur *"dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"* telah terpenuhi.

- Unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*

  Dengan mengaku-aku ada kerjasama bisnis dengan pihak PT PLN dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan tanpa perlu bersusah payah dengan cara berinvestasi pada bisnis Mariyoso dkk akan mendapatkan keuntungan 7% - 10% (bahkan lebih) dari nilai investasi. Dan dukungan serta restu petinggi LDII (Fatwa KH Kasmudi ; "BISNIS YG DIKELOLA MARIYOSO dkk HALAL".) Maka berbondong-bondong warga jama'ah LDII ber INVESTASI seluruh Indonesia, yang jumlah investasinya variatif ratusan ribu sampai Milyaran rupiah.

  Berdasarkan uraian di atas unsur *"menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* Telah terpenuhi

Tinjauan Yuridis Dugaan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP)
Pasal 372 KUHP :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah"

R Soesilo mendefinisikan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Untuk membuktikan bahwa Mariyoso, dkk benar-benar memenuhi dugaan tindak pidana penggelapan, kita harus mengetahui unsur-unsur dari pasal tersebut yang antara lain :

➤ <u>Unsur "Barang Siapa"</u>

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya.

Berdasarkan pengertian di atas Mariyoso, dkk adalah Subjek Hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

➤ <u>*Unsur "Dengan sengaja"*</u>

Ditinjau dari segi bahasa yang dimaksud "dengan sengaja", menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dikarang oleh Prof. DR. JS. Badudu dan Prof. Sutan Muhammad Zein, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001. Halaman 1275 berbunyi sebagai berikut :

"Sengaja dengan maksud, dengan direncanakan dahulu melakukan suatu pekerjaan".

Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur dengan sengaja, di dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa bisnis yang dijalankan oleh Mariyoso didirikan secara legal berupa badan Hukum dengan nama CV. Rori Persada yang bertujuan usaha pembayaran tunggakan rekening listrik PLN.
- Untuk memuluskan tujuannya, Mariyoso membuat sebuah proposal

Bahwa berdasarkan pemaparan di atas unsur *"dengan sengaja"* telah terpenuhi.

➤ <u>*Unsur "Menguasai secara melawan hukum"*</u>

Menurut Prof. Mr. D. Simons *"zich toeeigenen"* sebagai unsur penggelapan mempunyai makna "membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya".

Hoge Raad menafsirkan perbuatan *"zich toeeigenen"* itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut".

- Bahwa dalam kesepakatan, para investor akan mendapat bagi hasil antara 7 – 10 % dari nilai investasi, namun pada kenyataannya para investor tidak mendapatkan apapun juga, bahkan dana investasi yang berada dalam kekuasaan CV. Rory Persada tidak dapat ditarik oleh para investor;
- Bahwa dalam perjalanannya, CV. Rory Persada tidak pernah memberi laporan keuangan kepada para investor;
- Bahwa dalam kesepakatan para investor akan mendapat bagi hasil antara 7 – 10 % dari nilai investasi, namun pada kenyataannya para investor tidak mendapatkan apapun juga, bahkan dana investasi yang berada dalam kekuasaan CV. Rory Persada tidak dapat ditarik oleh para investor dan hingga kini kuat dugaan masih berada di bawah penguasaan H. Mujahidin dan Mariyoso sebagai pengurus CV. Rory Persada;

Berdasarkan pemaparan di atas unsur *"Menguasai secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

➢ *Unsur "Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*

- Bahwa dana yang berada pada CV. Rory Persada dikumpulkan dari masyarakat dengan system menanam saham/investasi (sebagai investor), maka dalam hukum mereka para investor disebut sebagai sekutu komanditer;
- Bahwa dana-dana yang terkumpul dijalankan oleh CV. Rory Persada sebagai badan hukum dan berdasarkan fakta hukum yang ada, Mariyoso ikut serta menjalankan CV. Rory Persada,
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, harta kekayaan yang dimiliki oleh CV. Rory Persada bukan milik pengurus CV. Rory Persada semata apalagi Mariyoso.

Dengan demikian unsur *"Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi.

➢ *Unsur "Yang berada padanya bukan karena kejahatan"*

- Bahwa dana yang berada pada CV. Rory Persada dikumpulkan dari masyarakat dengan system menanam saham/investasi (sebagai investor), maka dalam hukum mereka para investor disebut sebagai sekutu komanditer;
- Bahwa pengumpulan dana dilakukan secara legal dan atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan. Karena adanya janji dari pihak CV. Rory Persada akan keamanan dan system bagi hasil yang sangat menggiurkan, maka dengan cara sukarela masyarakat menyerahkan uang mereka;

Dengan demikian unsur *"yang berada padanya bukan karena kejahatan"* dapat terpenuhi.

4. Kesaksian-kesaksian yang bisa dijadikan petunjuk

a) **Toto Subagyo**

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2011, Toto Subagyo, Umur 51 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sambiroto, RT.04, RW.01, Kec. Soko, Kab. Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia memberikan pernyataan berkaitan dengan permasalahan Pencurian dengan kekerasan yang pernah terjadi dirumah Maryoso yang beralamat di jalan Pandan nomor 17, Wates, Magersari, Mojokerto .
- Bahwa sesungguhnya pada saat kejadian tersebut, saudara Mohammad Yuda tidak berada di tempat kejadian melainkan bersama dia dalam satu mobil yang dia parkir didepan masjid di Perumahan Wates, Magersari, Mojokerto, dalam rangka mencari informasi untuk dia jadikan berita dimana saat itu dia sebagai Ketua KOWAPPI (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Mojokerto dan bekerja sama dengan Koran mingguan "BIDIK".
- Bahwa sesungguhnya sebelum kejadian tersebut tidak ada pertemuan dengan Babar Suprayogo yang membahas tentang rencana Perampokan tersebut melainkan dia dan Mohammad Yuda sering menemui para Tokoh Ulama LDII di Brangkal, Kertosono dan Kediri dengan tujuan ingin membubarkan Bisnis Fiktif Maryoso dan ingin menyelamatkan Jama'ah yang dirusak oleh Maryoso Cs dan semakin menjadi-jadi dengan mengingatkan para petinggi LDII dan para Jama'ah.

- Setelah Babar Suprayogo difonis dengan Hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang menurut pengakuannya dilakukannya sendiri walaupun sebenarnya pada saat kejadian dia dibantu oleh beberapa orang anggota Banser, menurut keterangan yang dia peroleh dari salah seorang anggota Banser dan pada waktu itu pula Babar mengenakan kaos Banser , ironisnya beberapa anggota Banser tersebut sama sekali tidak dikenakan Hukuman Penjara.
- Saya dan Mohammad Yuda tetap gencar berjuang untuk menyelamatkan jama'ah LDII, dan berusaha agar Bisnis yang dikelola Maryoso alias GOMBIL itu dibubarkan, dengan mengorbankan Waktu, harta dan tenaga kami demi keselamatan jama'ah, dengan jalan mendatangi para Ulama, pengurus LDII dan para Mubaligh serta para Jama'ah lainnya untuk kami peringatkan agar tidak ikut maupun mendukung Bisnis Maryoso dengan kami beritahu bahwa Bisnis tersebut adalah Fiktif dengan menunjukkan Surat Pernyataan PT PLN yang ditujukan kepada KOWAPPI yang menyatakan bahwa "PT PLN Mojokerto, tidak kenal dan tidak bekerja sama dengan Maryoso, Sutiyono SH, dan Fauzi SH", Namun sebagian besar mereka tidak percaya pada kami.
- Ironisnya, setelah Babar Suprayogo menjalani hukuman sudah berjalan 1 (satu) tahun baru Babar, tiba-tiba Mohammad Yuda ditangkap oleh Polisi dan beberapa hari dia menerima surat Panggilan Pengadilan Negeri Mojokerto, dimana Surat tersebut diantar kerumah dia oleh seorang kurir jam 7 malam dengan membawa mobil Suzuki Vitara.
- Setelah itu Mohammad Yuda menjalani persidangan dan dia langsung ditahan beberapa bulan yang akhirnya divonis 8 (delapan) tahun penjara, dengan tuduhan sebagai otak Perampokan yang dilakukan oleh seorang Babar Suprayogo.
- IRONIS : Baik dalam persidangan Mohmmad Yuda maupun Babar Suprayogo dari Pihak Korban yaitu MARYOSO tidak pernah hadir dipersidangan sama sekali.
- Adapun dia menjalani Persidangan hanya sekali saja dengan tuduhan sebagai Pendana Perampokan tersebut, didalam sidang semua tuduhan dia elak karena tidak ada bukti yang akurat, setelah itu persidangan untuk dia tidak berlanjut, selang beberapa hari dia pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan karena usaha dia bangkrut sebab tidak terurus sedangkan pengeluaran terus-menerus, dan selama satu bulan di Kalimantan tidak dapat pekerjaan akhirnya dia pulang ke Jawa, ketika sampai dirumah saya mendapat kabar bahwa Maryoso sudah minggat, begitu pula beberapa kroninya juga menghilang, maka banyak para korban bergelimpangan tidak berdaya karena semua hartanya yang bernilai puluhan juta,puluhan Miliar bahkan ratusan Miliar ludes dibawa lari Maryoso alias GOMBIL beserta anak buahnya, ini adalah fakta dan kami punya bukti valid.
- Dari beberapa kejadian dan kejanggalan diatas, maka dia ber kesimpulan bahwa semuanya itu termasuk Hukuman yang dijatuhkan kepada saudara Mohammad Yuda adalah REKAYASA yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum yang bertujuan untuk menyingkirkan kami agar BISNIS FIKTIF PLN yang dikelola

oleh MARYOSO alias GOMBIL dan KRONI-KRONINYA berjalan mulus dan tidak ada lagi yang menghalang-halangi nya.

b) Hartono, S.E., M.M.

Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Hartono, S.E., M.M., Umur 41 tahun, Pekerjaan : Dosen, bertempat tinggal di Kauman VI/45, Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan beberapa teman pernah disuruh Jaksa Tamsul, S.H. untuk menemui Sdr. Yudha di Rutan Mojokerto dengan tujuan untuk melaporkan kasus Maryoso supaya Jaksa Tamsul, S.H. bisa menyelesaikan kasus Mariyoso dan membebaskan Sdr. Yudha dari rekayasa sampai dipenjara.
- Setelah itu Jaksa Tamsul, S.H. diduga menerima uang dari Mariyoso, Cs sebesar 2,5 Milyar dan diduga yang ikut merekayasa yaitu Sutiono, S.H., Fauzi, S.H. dan H. Mujahidin.

c) Satrio, S.H.

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011, Satrio, S.H., Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo 111, Waru, Sidoarjo, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan teman-temannya sekitar tahun 2002 pernah diminta bantuan oleh Sdr. Tamsul, SH yang waktu itu menjabat Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk menemui Sdr. Yudha di LP Mojokerto guna melaporkan kasus Maryoso yang saat itu akan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.
- Kemudian kasus Maryoso sempat berjalan beberapa saat, namun yang terjadi sebaliknya M Yudha divonis 8 tahun penjara dan kasus Maryoso berhenti, yang kemudian H. Loso yang merupakan kaki tangan Maryoso diputus bebas.

d) Babar Suprayogo

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, Babar Suprayogo, Umur 49 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pasuruan, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar jika Yudha ikut dalam kekerasan terhadap Maryoso, namun yang benar Yudha ikut namun berhenti ditempat yang jauh dari kejadian.
- Memang dia berangkat dari rumah Yudha dengan Totok tapi di jalan sudah ada 8 orang yang menunggu untuk bergabung namun itupun tidak ada sedikit pun niatan untuk merampok, melainkan untuk menagih dan berdemo agar usaha Mariyoso segera diakhiri karena sudah banyak korban akibat penipuannya.
- Dua hari setelah kejadian tersebut Kapolsek Magersari (Bu Murni) dan temannya beserta Yudah dating ke Pasuruan menangkap saya. Namun setelah beberapa bulan saya di Rutan Mojokerto Bu Murni/Kapolsek Magersari dating dengan temannya membujuk/mendesak saya agar Yudha agar Yudah dimasukkan juga maka terjadilah BAP kedua.
- Tak lama kemudian/beberapa bulan kemudian dia di panggil ke Pengadilan untuk jadi saksi atas sidangnya Yudha yang kesemuanya sangat bertentangan dengan hati nurani dia dan tidak memenuhi rasa keadilan serta dia dan Yudha benar-benar menjadi korban rekayasa hukum dan korban kedzaliman aparat hukum.

e) Ganis Mashuda

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Ganis Mashuda, Umur 31 tahun, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya 103A, Mojokerto, memberikan pernyataan di atas materai pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2002 dia diminta oleh salah seorang dari anggota Polwil Surabaya untuk menghadap Kasat serse Polres Mojokerto yang bernama Gidion perihal masalah yang menimpa Sdr. Yudha yang mana dalam pertemuan tersebut Kasat Serse Gidion meminta bantuan kepada kami untuk membantu memberikan bukti-bukti kasus dugaan penipuan yang dilakukan Mariyoso dkk yang mana bukti-buti kasus penipuan tersebut sudah pernah diserahkan oleh Sdr, Yudha ke Polres Mojokerto jauh sebelum sdr. Yudha dijerat kasus keterlibatan perampokan dan penganiayaan yang dilakukan Sdr. Babar terhadap Mariyoso atas dasar laporan terbaru dari sdr. Babar padahal sdr. Babar telah mendekam dalam penjara sekitar 1 tahun lebih dan kasusnya sudah diputus Pengadilan Negeri mojokerto dengan di janjikan bantuan kepada Sdr. Yudha.
- Ketika kami tanyakan perihal kasus yang ditimpakan kepada Sdr. Yudha kepada Kasat serse Gidion bagaimana Polisi bisa mendapatkan laporan terbaru dari Sdr. Babar yang mana Sdr. Babar telah mendekam dalam penjara lebih dari 1 tahun dan ketika itu masih dalam penjara, apakah Sdr. Babar keluar dari pejara kemudian lapor ke Polisi ataukah polisi yang dating ke dalam penjara meminta pernyataan dari Sdr. Babar ? Akan tetapi Kasatserse Gidion tidak menjawabnya.
- Berikutnya dia diperkenalkan oleh Sdr. Andri warga Kauman, Mojpkerto kepada Bapak Tamsul dari Kajaksaan Mojokerto yang menangani kasus Sdr. Yudha adalah rekayasa dan beliau mengatakan akan menyikat habis Mariyoso dkk yang melakukan penipuan besar-besaran termasuk H. Loso kaki tangan Mariyoso yang pada waktu itu bersangkut masalah hukum karena keterlibatannya dalam kasus penipuan yang dilakukan Mariyoso dan kasusnya sedang ditangani juga oleh Bpk. Tamsul.
- Kemudian persidangan berjalan beberapa kali tetapi Sdr. Yudha di vonis 8 tahun dan H. Loso diputus bebas dan kasus Mariyoso berhenti.

RINGKASAN DAN KAJIAN

LDII adalah organisasi LEGAL di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Dalam kasus bisnis penebusan tunggakan rekening listrik PT PLN, jelas sekali, pelaku bisnis, korbannya warga organisasi LDII ditambah sebagian kecil bukan warga LDII.

Dengan kekuatan financialnya dan kemampuan jaringannya yang telah menggurita mengakses oknum oknum pemerintahan baik eksekutif dan yudikatf. Maka untuk membungkam warganya terjadilah ; Sdr Babar Supra yugo masuk hotel prodeo dengan vonis 8 (delapan tahun) penjara. Sdr Moh Yudha juga vonis 8 (delapan tahun) penjara. Yang dijatuhkan oleh lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Sementara itu korban korban lainnya yang telah melaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya menunggu belum ada tindak lanjut. Disisi lain para pengelola bisnis ini belum ada yang tersentuh hukum, menikmati jarahannya.

Kepada Kepolisian Negara, selaku lembaga negara yang berwenang, bisnis penebusan tunggakan rekening listrik yang dikelola oleh sdr H Mariyoso cs dengan CV RORY PERSADA bukan sekedar penipuan investasi yang sedang marak diwaktu itu. Justru sedang maraknya bisnis investasi memanfa'atkan situasi ini untuk menghimpun dana. Dan disisi lain pemerintah sedang berbenah (REFORMASI) institusi POLISI dipisahkan dari Lembaga ABRI (MILITER) ke lembaga KEPOLISIAN NEGARA (SIPIL) periode tahun 1998 - 2003.
Cermati amati dan dalami lebih lanjut, disini ada suatu gerakan ;

1. Gerakan MASIF, karena hampir seluruh warga pengurus pengajian LDII mulai tingkat kelompok sampai pusat (PAC s/d DPP), ikut serta. Dan ada warga LDII yang mengajak sanak famili, teman yang bukan warga pengajian LDII, dengan niat agar kelak mau ikut ngaji di lingkungan LDII.

2. Gerakan SYSTEMATIS, karena terjadi dalam lingkungan warga jama'ah pengajian serta pengurus kelompok sampai pusat dalam organisasi LEGAL LDII. Jelas sekali ada petunjuk keberadaan tokoh intelektualnya antara lain ;

1. Fatwa KH Kasmudi Asidiq, Bisnis penebusan tunggakkan rekening listrik PT PLN, yang dikelola oleh sdr Mariyoso cs (CV RORY PERSADA), H A L A L Maka berbondong bondonglah warga jama'ah pengajian organisasi LEGAL LEMBAGA DA'WAH ISLAM INDONESIA (LDII)menanamkan modalnya (Investasi).

2. H Moh Yusuf alias H Moh Thohir, selaku K U pusat LDII (Manager keuangan) dalam musyawarah di Pondok LDII Kertosono Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, mengatakan menegaskan bahwa ; yang tidak setuju dengan bisnis yang dikelola sdr Mariyoso cs ini supaya diam! Ini adalah BISNIS RAHASIA. (Sesuatu yang rahasia didalam organisasi LDII) difitonah artinya tidak boleh diketahui pihak luar, (Negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke yang dimaksud.)

Sebab itu keluarlah FATWA KH Kasmudi ;" Moh Yudha MURTAD dan darahnya HALAL UNTUK DIBUNUH." Hal ini akibat Moh Yudha tidak TA'AT, melaporkan adanya bisnis ini ke lembaga negara (Kepolisian).

Kepada Kementrian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang berwenang bidang ORMAS (Organisasi Masa) Mohon dicermati dan diteliti ; Butir butir Pancasila, EKA PRASETIA PANCAKARSA sesuai dengan ketetapan MPR no.II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.

1. Sila KETUHANAN YANG MAHA ESA ; butir 1.
2. Sila KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB ; butir 1 s/d 7.
3. Sila PERSATUAN INDONESIA ; butir 1
4. Sila KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYARATAN butir 2, 6, 7
5. Sila KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA ;butir 2, 3, 4, 6, 7,9.

Kepada Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) mohon diteliti lebih lanjut ;

1. Sebagiamana doktrinnya jama'ah LDII harus ta'at kepada pengurus dan kyainya, dengan hukuman MURTAD dan masuk NERAKA bila tidak ta'at. FAKTA dan BUKTINYA sudah masuk neraka dunia alias BUI Sdr Babar Suprayugo dan Sdr Moh Yudha, keduanya dengan vonis 8 Tahun penjara.
2. Jama'ah LDII lebih patuh dan TA'AT kepada pengurus/Kyainya dari pada kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Buktinya sa'at ini ada yang mendekam dalam bui di Jombang, akibat membela/patuh kepada pengurus/kyainya. Organisasinya berganti nama seperti kita ganti baju, pemakainya tetap.(Doktrinnya tetap tidak berubah).
3. Fatwa ulamanya dipatuhi dan ditakuti, dari pada hukum dinegara ini (Negara dalam negara). Dengan semboyan "AMRIH SELAMETE" lakukan dengan segala cara.
4. Infaq wajib sa'at ini sebulan mencapai sekitar Rp 50 Milyard/bln PAD Kabupaten kalah.
5. Belajar dari sejarah negara tercinta ini ;
   a. Periode 1945 - 1950 perang revolusi, tahun 1948 Pemberontakan PKI di Madiun.
   b. Periode 1962 - 1966 konfrontasi, tahun 1965 Penghianatan G 30 S PKI.
   c. Periode 1998 - 2003 reformasi, pemerintah sedang berbenah dan maraknya Investasi bodong. Situasi ini dimanfa'atkan untuk menghimpun dana yang mencapai Triliunan Rupiah. Cara caranya menghalalkan segala cara dan tidak memiliki hati nurani tidak memiliki Peri kemanusiaan? Menggunakan kesempatan dan memanfa'atkan aparatur yang KORUP. Ciri ciri ini banyak kemiripannya, bukan suatu kebetulan harus didalami lebih lanjut.

Kepada para praktisi Hukum, Lembaga Pendidikan Hukum, Para Pemerhati Hukum, bimbinglah kami para korban ini kejalan yang benar untuk menuntut hak kemerdekaan yang telah dirampas selama 8 (delapan) tahun penjara. Juga harta kami yang dirampas secara systematis, oleh orang orang yang juga bernaung dalam organisasi yang sama (LDII).

Ma'af beribu ribu ma'af kami merasa sebagai warga negara yang paling bawah, sehingga keberadaan kami sebagai korban ketidak adilan tidak digubris. Rupanya kami harus N.I.P. (Nrimo Ing Pandum) nasssssssss[redacted]ipppp Apakah keberadaan kami masih diakui sebagai warga negara REPUBLIK INDONESIA ?, Ma'af! kami tidak mampu mengungkapkan kepedihan hati ini dengan ungkapan lain.

Sementara itu mereka mereka yang menikmati harta rampasan ini hidup mewah dan tidak tersentuh hukum. Rupanya kami kami ini harus gigit jari karena mereka adalah WARGA NEGARA PALING ISTIMEWA. di Negara yang berlandaskan PANCASILA dan UUD 1945. Mohon ma'af mudah mudahan perasaan kami ini tidak benar.

Kami sadar, kami adalah kawula alit dan LDII organisasi legal yang memiliki kekuatan terbesar dalam financialnya, tidak ada ormas artaupun parpol di Indonesia yang bisa menandinginya. Pendapatan sebulannya dari infaq wajib sekitar 50 milyar Rupiah. Kondisi aparat yang lemah dan korup memuluskan rekayasa hukum 8 tahun penjara, benar ucapan seorang capres; " Kalau mau menguasai Indonesia, kuasai parpolnya karena mudah dibeli ". Begitu pula jika ingin tetap eksis di Negara ini, sekalipun badai menerjang berkali kali belilah oknum aparatnya.

Kami sangat menyadari, besok atau lusa salah satu diantara kami akan ada yang masuk hotel prodeo, karena ratapan dan jeritan hati ini tidak dibithonah. Kami yakin dan percaya serta berharap masih ada dinegeri tercinta ini orang yg memiliki hati nurani. Semoga! ALLOH SWT membukakan hati nurani para pemimpin para pengelola negara yang berlandaskan PANCA SILA dan UUD 1945 ini, serta para pelaksananya tidak melupakan amanat penderitaan rakyatnya Aammmiiinnnnnn.

Jombang, 9 Juni 2014.

KOMUNITAS
KORBAN INVESTASI & REKAYASA HUKUM

Khusus SMS ; 6282141621119, 6285230778555, 031777722884. 6282337792199

H. Effendi.
Ketua.